

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI  
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) MENURUT PERSPEKTIF  
NEGARA BERKEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**LISTYA ANGGRAENI P**

**NIM. 0310100162**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2007**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN SENGKETA  
DI *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) MENURUT PERSPEKTIF  
NEGARA BERKEMBANG**

Oleh :

**LISTYA ANGGRAENI P**

**NIM. 0310100162**


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Nur Rosyidah R., SH, MH.  
NIP. 131 967 342

Hanif Nur Widhiyanti, SH, Mhum.  
NIP. 132 300 227



Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH.Mhum .  
NIP. 131 573 949

## LEMBAR PENGESAHAN

### KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) MENURUT PERSPEKTIF NEGARA BERKEMBANG

Disusun oleh :

**LISTYA ANGGRAENI P**

NIM. 0310100162

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Nur Rosyidah R., SH, MH  
NIP. 131 967 342

Hanif Nur Widhiyanti, SH, Mhum  
NIP. 132 300 227

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Internasional

Sucipto, SH. MH  
NIP 130 890 048

Setyo Widagdo, SH. MHum  
NIP 131 573 949

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, SH. MS

NIP 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam, penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setyo Widagdo, SH, MHum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Ibu Nur Rosyidah R., SH, MH selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, SH, MHum selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan menjagaku.
6. Adikku yang selalu memberiku semangat.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Agustus 2007

Penulis



*apa arti hidup keras dalam perjuangan:  
sesuatu yang indah, karena tujuan dan  
arti hidup tak cuma pada pada kenikmatan  
diri, tapi pada kesetiakawanan dan  
pengorbanan untuk sesuatu yang lebih  
Besar..*

*Thx for the Alpha to give me (almost always) all  
good choices in my life.*

*Thx for all my family.. umi and bapak for always  
giving me physic and material support, for always  
handling my struggle vein. My one and only  
brother, for always cheering me.*

*Thx to my best friend.. Fabian for printing me out  
☺ Mira, Lina, Liya, Linda, Lindung, Lilis, Ari for  
our cozy time.. Naniii, Nova, Sate, Rena, Theo,  
Stephen, Rinto, Deny, Harma for PPM time..*

*Thx for my beloved friend ☺ Ardian reach your  
hopes*

*Thx for the Omega to everything done in my life*

## DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Lembar Persembahan .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Singkatan .....	ix
Daftar Tabel .....	x
Daftar Bagan .....	xi
Abstraksi .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan .....	9
D. Manfaat .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang WTO.....	12
1. Sejarah WTO.....	12
a. ITO ( <i>International Trade Organization</i> ) .....	14
b. GATT ( <i>General Agreement on Tariff and Trade</i> ) .....	14
c. WTO ( <i>World Trade Organization</i> ) .....	14
2. Fungsi dan Tujuan Pembentukan WTO .....	15
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional yang Diadopsi oleh GATT.....	17
4. Prinsip-prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa di WTO .....	22
a. Adil ( <i>equitable</i> ) .....	22
b. Cepat ( <i>fast</i> ).....	22
c. Efektif ( <i>effective</i> ).....	23
d. Sama-sama Menerima ( <i>mutually acceptable</i> ).....	23
B. Struktur Organisasi dan Penyelesaian Sengketa dalam WTO .....	23
1. Struktur Organisasi dalam WTO.....	23
a. Kewenangan Tingkat Kedua ( <i>General Council</i> ).....	24
b. Badan Penyelesaian Sengketa ( <i>Dispute Settlement Body</i> ) WTO .....	25
2. Keanggotaan dalam WTO.....	25
C. Pengelompokan Negara dalam WTO.....	26
1. Negara Maju ( <i>Developed Countries</i> ) .....	29
2. Negara Berkembang ( <i>Developing Countries</i> ).....	30
3. Negara Miskin ( <i>Least-Developed Countries</i> ) .....	33
D. Proses Penyelesaian Sengketa di WTO.....	33
1. Pengertian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa di WTO .....	33
a. Pengertian Sengketa.....	33
b. Pengertian Penyelesaian Sengketa .....	34

2. Sejarah Penyelesaian Sengketa .....	35
a. GATT 1947 .....	35
b. GATT 1994 .....	37
3. Proses Penyelesaian Sengketa .....	39
a. Konsultasi .....	39
1) Sidang <i>Contracting Parties</i> .....	40
2) Panel .....	40
b. Jasa Baik .....	42
c. Konsiliasi .....	43
d. Mediasi .....	44
e. Banding .....	45
f. Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi .....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	48
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	49
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	49
E. Definisi Konseptual .....	50

### **BAB IV KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) MENURUT PERSPEKTIF NEGARA BERKEMBANG**

A. Kesesuaian Proses Penyelesaian Sengketa di WTO dengan Negara Berkembang..	54
1. Kepentingan Negara Berkembang dalam Penyelesaian Sengketa di WTO .....	54
2. Tuntutan Negara Berkembang tentang Proses Penyelesaian Sengketa di WTO	57
a. Agenda Pembangunan Doha ( <i>Doha Development Agenda</i> ) .....	58
b. Perkembangan Negosiasi tentang Pengaturan Penyelesaian Sengketa di WTO pada Putaran Doha .....	63
c. Tuntutan Negara-Negara pada Putaran Doha mengenai Penyelesaian Sengketa di WTO .....	66
1) Tuntutan Negara Maju .....	66
a) Perlunya Penghematan Waktu dalam Proses Penyelesaian Sengketa .....	67
b) Sengketa dengan Banyak Pihak .....	69
c) Persidangan yang Terbuka .....	70
2) Tuntutan Negara Berkembang .....	71
a) Biaya Litigasi ( <i>Litigation Costs</i> ) .....	71
b) Ketentuan Khusus dan Berbeda Lainnya .....	71
3) Tuntutan Negara Miskin .....	76
3. Kesesuaian Proses Penyelesaian Sengketa di WTO dengan Negara Berkembang .....	79
4. Ketidakesesuaian Proses Penyelesaian Sengketa di WTO dengan Negara Berkembang .....	80
B. Konsep Proses Penyelesaian Sengketa Menurut Perspektif Negara Berkembang yang Sebaiknya Diterapkan di WTO .....	81
1. Mempercepat Proses Sengketa .....	83
2. Sengketa dengan Banyak Pihak .....	84


3. Mengupayakan agar Proses Transparan.....	85
4. Membantu Negara-negara Berkembang untuk dapat Memahami dan Memanfaatkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	86
a. Biaya Litigasi .....	86
b. Ketentuan Khusus dan Berbeda Lainnya .....	87
1) <i>Give Special Attention</i> .....	87
2) <i>Sufficient Time</i> .....	87
3) <i>RPT (Reasonable Period of Time)</i> .....	90

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




## DAFTAR SINGKATAN

AB	: <i>Appellate Body</i>
AS	: <i>Amerika Serikat</i>
BISD	: <i>Basic Instruments and Selected Documents</i>
CTD	: <i>Comittee on Trade and Development</i>
DDA	: <i>Doha Development Agenda</i>
DFA	: <i>Draft Final Act</i>
DSB	: <i>Dispute Settlement Body</i>
DSU	: <i>Dispute Settlement Understanding</i>
EC	: <i>European Community</i>
ECOSOC	: <i>Economic and Social Council</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GATS	: <i>General Agreement on Trade in Services</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HKI	: <i>Hak Kekayaan Intelektual</i>
IBRD	: <i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
ICC	: <i>International Chamber of Commerce</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
ITO	: <i>International Trade Organization</i>
KTM	: <i>Konferensi Tingkat Menteri</i>
LDCs	: <i>Less Developed Countries</i>
MFN	: <i>Most Favour Nation</i>
MTO	: <i>Multilateral Trade Organization</i>
NB	: <i>Negara Berkembang</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
Pokja	: <i>Kelompok Kerja</i>
PS	: <i>Penyelesaian Sengketa</i>
RPT	: <i>Reasonable Period of Time</i>
PPA	: <i>Protocol of Provisional Application</i>
SDT	: <i>Special and Differential Treatment</i>
SPS	: <i>Sanitary and Phytosanitary Measures</i>
TBT	: <i>Technical Barrier to Trade</i>
TNC	: <i>Trade Negotiations Committee</i>
TPRM	: <i>Trade Policy Review Mechanism</i>
TRIMs	: <i>Trade Related Investment Measures</i>
TRIPs	: <i>Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights</i>
USD	: <i>United State Dollar</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1	57
Tabel 4.2	79
Tabel 4.3	80
Tabel 4.4	81
Tabel 4.5	92



DAFTAR BAGAN

Hal

Bagan 2.1 Proses Penyelesaian Sengketa di WTO ..... 47



## ABSTRAKSI

LISTYA ANGGRAENI P, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2007, (*Kajian Yuridis tentang Proses Penyelesaian Sengketa di World Trade Organization (WTO) Menurut Perspektif Negara Berkembang*), Nur Rosyidah R., SH, MH; Hanif Nur Widhiyanti, SH, M.Hum

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai proses penyelesaian sengketa di *World Trade Organization* (WTO) menurut perspektif negara berkembang. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya perdagangan internasional demikian pula dengan sengketa, khususnya pada negara berkembang yang ingin memajukan perekonomiannya. Organisasi internasional yang paling populer dalam perdagangan adalah WTO. Proses penyelesaian sengketa menjadi hal penting dalam WTO, maka proses penyelesaian sengketa pun harus sesuai dengan keadaan masing-masing anggota organisasi tersebut. Negara berkembang yang berjumlah 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota WTO perlu mendapat perhatian yang khusus dalam hal penyelesaian sengketa. Perspektif negara berkembang dalam pemenuhan kepentingannya dalam penulisan ini diukur dari tuntutan di Putaran Doha, karena sampai saat ini Putaran tersebut merupakan Putaran terakhir WTO, salah satu agenda yang belum terselesaikan adalah mengenai penyelesaian sengketa.

Untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa menurut perspektif negara berkembang, maka perlu analisis mengenai kesesuaian proses penyelesaian sengketa di WTO. Setelah itu, barulah dianalisis konsep yang tepat untuk memperoleh proses penyelesaian sengketa menurut perspektif negara berkembang. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta normatif secara obyektif. Kemudian, seluruh bahan hukum yang ada dianalisis secara analisis isi (*content analysis*).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, di dalam Putaran Doha disepakati tentang perbaikan proses penyelesaian sengketa. Perundingan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengklarifikasi *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yaitu Persetujuan Penyelesaian Sengketa WTO. Perundingan akan mencakup kegiatan untuk mempercepat proses sengketa, mengupayakan agar prosesnya transparan, sengketa dengan banyak pihak, dan membantu negara-negara berkembang untuk dapat memahami dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa dimaksud, serta memenuhi tuntutan-tuntutannya, yaitu: biaya litigasi, serta ketentuan khusus dan berbeda lainnya: *give special attention, sufficient time, RPT (reasonable period of time)*. Konsep proses penyelesaian sengketa menurut perspektif negara berkembang yang sebaiknya diterapkan di WTO, antara lain, mempercepat waktu penyelesaian sengketa dengan memperbaiki redaksional Pasal 6 ayat (1), menerapkan prinsip penyelesaian sengketa *fast and effective*. Memperbaiki redaksional Pasal 9 yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa dengan banyak pihak. Untuk mencapai persidangan yang terbuka dan transparan maka sebaiknya ditambahkan ketentuan tentang transparansi dalam *Annex 2 DSU*, juga memberikan kesempatan kepada negara

anggota dan masyarakat untuk meninjau argumen dan bukti-bukti yang diberikan dipersidangan, menerapkan prinsip *transparency* (Pasal 10 GATT), serta menerapkan prinsip *fair and mutually acceptable*. Memperingan biaya litigasi, dilakukan dengan menambahkan ketentuan tentang biaya pada *Annex 2 DSU*, membebaskan biaya penyelesaian sengketa pada tergugat, memindahkan proses penyelesaian sengketa di ibukota negara berkembang, dan menerapkan prinsip *fair*. Mengenai *give special attention*, dilakukan dengan memperbaiki redaksional Pasal 4 ayat (10) dan memaksimalkan proses *hearing*. Mengenai pemberian *sufficient time*, dilakukan dengan memperbaiki redaksional Pasal 12 ayat (10), memberikan waktu yang cukup dan memungkinkan kepada negara berkembang untuk menyiapkan dan mengemukakan *compromise* (pernyataan), menerapkan prinsip *mutually acceptable*. Untuk RPT diperbaiki dengan memperbaiki redaksional pasal 21 (2), dan menerapkan prinsip *fair and mutually acceptable*. Untuk semuanya diatas juga harus ditambahkan prinsip preferensi terhadap negara berkembang. Selain itu, dapat ditambahkan pula mengenai kesepakatan-kesepakatan WTO harus mengandung ketentuan khusus bagi kepentingan negara-negara berkembang, adanya *Committee on Trade and Development* yang beranggotakan seluruh negara anggota WTO mengawasi pelaksanaan ketentuan ini, serta sekretariat WTO menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara berkembang, terutama berupa pelatihan (*training*) dalam berbagai hal.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perdagangan adalah sektor penting yang menunjang kegiatan ekonomi antaranggota masyarakat dan antarbangsa. Dalam ekonomi yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pembangunan berikut hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Kebijakan perdagangan dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan juga menyangkut kegiatan untuk mendatangkan barang dan jasa terutama yang belum atau tidak diproduksi di dalam negeri, atau tindakan mengimpor.

Seperti telah umum diketahui, masyarakat internasional se usai Perang Dunia II menyadari perlunya pembentukan organisasi internasional di bidang perdagangan. Tujuannya antara lain adalah sebagai forum guna membahas dan mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional<sup>1</sup>.

*World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut

---

<sup>1</sup> Huala Adolf. 2003. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. H. 104.

merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya.

WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, namun sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) – Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi. Namun terlepas dari keberhasilan tersebut, GATT sebagai organisasi dan peraturan-peraturan yang dihasilkan masih bersifat sementara.

WTO adalah GATT ditambah dengan banyak kelebihan<sup>2</sup>. Walaupun upaya untuk menciptakan badan perdagangan internasional pada tahun 1940-an mengalami kegagalan, para perumus GATT sepakat bahwa mereka menginginkan suatu aturan perdagangan. Para pejabat pemerintah juga mengharapkan adanya pertemuan/forum guna membahas isu-isu yang berkaitan dengan persetujuan perdagangan. keinginan tersebut memerlukan dukungan suatu sekretariat yang jelas dengan perangkat organisasi yang efektif. Oleh karena itu, GATT sebagai persetujuan internasional, tidak lagi eksis. Persetujuan tersebut kemudian digantikan oleh *World Trade Organization* (WTO).

GATT selalu berkaitan dengan perdagangan barang, dan masih tetap berlaku. GATT telah dirubah dan dimasukkan ke dalam persetujuan WTO yang baru. Walaupun GATT tidak ada lagi sebagai suatu persetujuan perdagangan internasional,

---

<sup>2</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. Jakarta. H. 3.

namun persetujuan GATT masih tetap berlaku, karena menjadi bagian dari WTO. Teks lama dikenal dengan “GATT 1947” dan versi terbaru dikenal dengan “GATT 1994”.

Persetujuan GATT yang baru tersebut berdampingan dengan GATS (*General Agreement on Trade in Services*) dan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). WTO mencakup ketiga persetujuan tersebut dalam satu organisasi, satu aturan dan satu sistem untuk penyelesaian sengketa.

Dengan adanya aturan-aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan maupun pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan-aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu negara (lebih *predictable*).

Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antara negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum termasuk yang terdapat di dalam *Annex* Persetujuan WTO.

WTO memiliki beberapa *tujuan* penting<sup>3</sup>. **Pertama**, mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. **Kedua**, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* H. 1.

Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa<sup>4</sup>, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Meskipun sudah ada persetujuan-persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggota-anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama.

Pada penulisan ini, fokus bahasan akan lebih terarah kepada proses penyelesaian sengketa di WTO dan konsep penyelesaian sengketa berperspektif negara berkembang.

Sebagai suatu forum internasional yang merupakan instrumen untuk menangani masalah perdagangan dunia, WTO merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan dilakukannya konsultasi antara sesama negara anggota, baik dalam bentuk bilateral, plurilateral maupun multilateral. Mekanisme yang paling luwes adalah konsultasi informal yang banyak menyelesaikan masalah sehingga mencegah terjadinya sengketa terlalu sering. Namun adakalanya timbul masalah yang menjadi sengketa dalam bentuk yang lebih formal. Untuk menghadapi sengketa yang bersifat lebih formal, WTO juga merupakan suatu forum penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota.

Sebagai forum untuk kegiatan penyelesaian sengketa WTO secara sistematis menyediakan mekanisme yang lebih formal untuk memberi kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa. Dengan adanya perjanjian WTO yang merupakan suatu kontrak dengan hak dan kewajiban, apabila ada sengketa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

pelanggaran yang terjadi, maka WTO sebagai suatu sistem menyediakan forum yang formal untuk menyelesaikan sengketa.

Apabila timbul sengketa, maka WTO mempersiapkan suatu mekanisme dengan prosedur tersendiri untuk menangani sengketa tersebut. Mekanisme ini telah mengalami evolusi sejak tahun 1947.<sup>5</sup>

Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan elemen utama yang memberikan jaminan dan kepastian kepada sistem perdagangan multilateral. Anggota WTO mengakui bahwa sistem penyelesaian sengketa merupakan sarana untuk mempertahankan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian serta untuk memperjelas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sesuai dengan Hukum Internasional.<sup>6</sup>

Keanggotaan WTO terdiri dari negara maju, negara berkembang dan negara miskin, yang mempunyai kepentingan dan keperluan sendiri. Apabila tiap kepentingan berbenturan dan menimbulkan suatu sengketa, maka yang harus dilakukan adalah mengajukan permasalahan ke forum penyelesaian sengketa WTO. Selama ini proses penyelesaian sengketa di WTO tidak memihak pada negara berkembang dan negara miskin, yang jumlahnya dua per tiga<sup>7</sup> dari seluruh jumlah anggota WTO. Salah satu agenda Doha (*Doha Round*), yang menjadi ganjalan bagi negara-negara berkembang adalah mengenai Persetujuan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Understanding*) WTO.

<sup>5</sup> H. S. Kartadjoemena. 1997. *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*. UI Press. Jakarta. H. 314.

<sup>6</sup> *Ibid.* H. 318.

<sup>7</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Op Cit.* H. 22.

Sejak terbentuknya WTO awal tahun 1995 telah diselenggarakan lima kali Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang merupakan forum pengambil kebijakan tertinggi dalam WTO. KTM WTO pertama kali diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua di Jenewa tahun 1998, ketiga diselenggarakan di Seattle tahun 1999 dan KTM keempat di Doha, Qatar tahun 2001. Sementara itu KTM kelima diselenggarakan di Cancun, Mexico tahun 2003.

KTM keempat yang berlangsung pada tanggal 9-14 Nopember 2001 telah dihadiri oleh 142 negara. Pertemuan tersebut telah menghasilkan dokumen utama berupa Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha) yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.<sup>8</sup>

Pada agenda Doha, masing-masing negara anggota merujuk pada kepentingannya, dan menuntut penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhannya. Negara maju menginginkan penyelesaian sengketa yang efisien dalam hal waktu dan peserta (sistem panel), juga transparansi. Sedangkan negara berkembang menuntut penyelesaian sengketa yang sama dengan negara maju dan ditambah dengan “Perlakuan Khusus yang Berbeda” (*Special and Differential treatment-SDT*). Negara miskin, menginginkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada *SDT*.

Selama ini penyelesaian sengketa di WTO cenderung berbelit-belit, serta memakan waktu yang lama, dengan Panel. Proses penyelesaian sengketa di WTO juga tidak memihak pada tingkat pembangunan ekonomi negara berkembang, yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.* H. 65.

masih lebih lambat dan belum maju. (beberapa contoh adalah tentang kasus pada saat Indonesia menjadi “tergugat” menghadapi Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat pada kasus “Mobil Nasional”. Juga, ketika Indonesia menjadi pihak ketiga bersama dengan beberapa anggota WTO dalam sengketa antara Uni Eropa menghadapi Argentina sebagai “tergugat”. Dan, ketika Indonesia bersama beberapa anggota WTO lainnya menggugat Amerika Serikat dalam kasus “*US Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000*” (*Byrd Amandement*), yang rata-rata mereka menyelesaikan kasus tersebut dalam jangka waktu 3 tahunan.<sup>9</sup>

Negara berkembang sebagai anggota WTO seharusnya mempunyai porsi dan perlakuan tersendiri. Dalam peruntungannya, seharusnya ada keuntungan yang bisa didapat negara berkembang sebagai anggota WTO. Dengan menandatangani dan meratifikasi WTO, tiap negara anggota mempunyai hak hukum untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi oleh anggota WTO lainnya baik perlakuan dibidang tarif, non tarif maupun perlakuan secara nasional (*national treatment*). Disamping itu pula negara anggota WTO, khususnya negara berkembang berhak untuk memperjuangkan haknya, misalnya melalui penyelesaian sengketa WTO dan mempersalahkan kebijakan negara lain yang dianggap merugikan kepentingan negara-negara berkembang diberbagai forum relevan di WTO.<sup>10</sup>

Dari segi hukum internasional, kedudukan negara-negara berkembang tersebut sejajar atau sederajat dengan negara-negara lainnya yang lebih maju.<sup>11</sup> Akan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* H. 53.

<sup>10</sup> <http://www.globaljust.org>. *WTO dan Sistem Perdagangan Dunia*, diakses tanggal 14 Februari 2007.

<sup>11</sup> Berdasarkan asas doktrin hak-hak dan kewajiban asasi negara yang salahsatunya adalah hak atas kesamaan derajat negara-negara tanpa memandang besar kecil, kuat lemahnya negara-negara yang bersangkutan; dalam Wayan Parthiana. 1987. *Beberapa Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung. H. 11.

tetapi, negara berkembang yang sebagian besar terdiri dari negara-negara bekas jajahan adalah tergolong negara miskin dalam segala bidang.<sup>12</sup> Sebagai negara yang baru terjun dalam percaturan politik dan hubungan internasional dengan segala kemiskinan dan kekurangannya itu, mereka bergaul dalam suatu tata internasional yang sebagian besar hasil buatan negara-negara maju. Jadi tidak dapat dan tidak perlu disangkal lagi bahwa, tentu ada hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan negara-negara berkembang itu.<sup>13</sup>

Berbagai persetujuan WTO dapat dipergunakan oleh negara-negara berkembang untuk melindungi kepentingan dalam negerinya (pada umumnya industri dalam negeri) dari impor yang terbukti mengandung unsur “unfair”. Keuntungan lainnya yang penting adalah bahwa negara-negara berkembang ikut menentukan anggota perundingan perdagangan internasional dimasa mendatang yang selama ini sangat didominasi negara maju. Hal ini tidak dimungkinkan apabila negara-negara berkembang tidak berada dalam sistem WTO tersebut.<sup>14</sup>

Saat penyelesaian sengketa menjadi hal yang penting dalam suatu organisasi, maka proses penyelesaian sengketa pun harus sesuai dengan keadaan masing-masing anggota organisasi tersebut. Negara berkembang yang berjumlah 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota WTO perlu mendapat perhatian yang khusus dalam hal

---

<sup>12</sup> Walaupun istilah negara berkembang tersebut lebih berkaitan dengan masalah tingkat kemajuan dalam bidang ekonomi, tetapi sekarang istilah tersebut tidak semata-mata berkenaan dengan soal kemajuan ekonomi negara-negara yang bersangkutan, melainkan sudah dijiwai oleh persoalan politik. Sebenarnya tidak semua negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang itu miskin dan GNP-nya rendah. Ada beberapa negara yang GNP-nya tinggi tetapi masih menggolongkan dirinya kepada kelompok negara-negara berkembang, seperti misalnya negara-negara Arab yang kaya minyak. Hal ini membuktikan bahwa negara-negara tersebut walaupun GNP-nya tinggi dan hampir sederajat dengan negara maju, tetapi secara politik dia merasa dirinya lebih dekat dengan negara-negara lain yang benar-benar secara ekonomis tergolong negara berkembang; dalam *Ibid*.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> <http://www.globaljust.org>. *WTO dan Sistem Perdagangan Dunia*, diakses tanggal 14 Februari 2007.

penyelesaian sengketa. Maka dengan ini peneliti mengambil judul penelitian **“Kajian Yuridis tentang Proses Penyelesaian Sengketa di *World Trade Organization (WTO)* Menurut Perspektif Negara Berkembang”**, dengan Agenda Doha (*Doha Development Agenda*) sebagai tolak ukurnya.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah proses penyelesaian sengketa pada WTO telah sesuai dengan kepentingan Negara Berkembang?
2. Bagaimana konsep proses penyelesaian sengketa menurut perspektif negara berkembang yang sebaiknya diterapkan di WTO?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pada proses penyelesaian sengketa di WTO bagi perspektif atau kepentingan negara berkembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa berperspektif negara berkembang yang sebaiknya diterapkan di WTO.

### **D. Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat akademis dan teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai proses penyelesaian sengketa di WTO yang berperspektif negara berkembang.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah:

- a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang penyelesaian sengketa. Agar Departemen Luar Negeri mengetahui mengenai proses penyelesaian sengketa di WTO yang berperspektif negara berkembang.
- b. Agar Departemen Perdagangan dan Perindustrian Indonesia, selaku pemerintah dari negara yang sedang berkembang, dapat mempergunakan haknya untuk menyelesaikan sengketa di WTO, tentunya yang berperspektif negara berkembang.

Bagi Pelaku Ekonomi:

- a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang penyelesaian sengketa. Agar pelaku ekonomi mendapatkan informasi aktual dan faktual mengenai proses penyelesaian sengketa di WTO yang berperspektif negara berkembang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, laporan penelitian akan ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan. Berisi latar belakang permasalahan yang memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada; rumusan masalah; tujuan penelitian yang memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian; manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian baik secara teoritis

maupun aplikatif; sistematika penulisan yang akan mendeskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut substansi penulisan skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka. Berisi argumentasi ilmiah yaitu, dipakainya referensi yang sahih maupun hasil-hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya, yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa maupun *World Trade Organization (WTO)*.
3. BAB III : Metode penelitian. Berisi bagaimana peneliti menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah metode penelitian normatif.
4. BAB IV : Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya. BAB ini akan mendeskripsikan kesesuaian proses penyelesaian sengketa di WTO bagi negara berkembang, juga hasil analisa mengenai proses penyelesaian sengketa di WTO berperspektif negara berkembang.
5. BAB V : Penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam pembahasan; dan saran yang berdasar pada hasil kajian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang WTO

##### 1. Sejarah WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa Inggris: WTO, *World Trade Organization*) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan “aturan perdagangan” di antara anggotanya. Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya.<sup>15</sup>

WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional (ITO, *International Trade Organization*). ITO disetujui oleh PBB dalam Konferensi Dagang dan Karyawan di Havana pada Maret 1948, namun ditutup oleh Senat AS.

WTO bermarkas di Jenewa, Swiss. Direktur Jendral sekarang ini adalah Pascal Lamy (sejak 1 September 2005). Saat ini, organisasi ini memiliki 150 negara anggota. Seluruh anggota WTO harus memperlakukan satu negara sama dengan dia memperlakukan negara lain, sehingga pemberian keuntungan yang diberikan dari sebuah anggota WTO kepada negara lain harus diberikan ke seluruh anggota WTO.

##### a. ITO (*International Trade Organization*)

Pada tahun 1944, dengan prospek berakhirnya Perang Dunia II, maka di kalangan negara-negara sekutu mulai timbul upaya untuk mempersiapkan “orde

<sup>15</sup> <http://id.wikipedia.org> diakses tanggal 21 Januari 2007.

baru” untuk mengatur tata cara perekonomian internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 1944 diadakan Konferensi Internasional *Bretton Woods* untuk mendirikan IMF dan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) atau Bank Dunia. Karena konferensi tersebut diselenggarakan oleh menteri keuangan negara-negara peserta, maka hanya masalah moneter internasional dan masalah keuangan yang ditangani. Sebagai konsekuensi, masalah perdagangan tidak disinggung secara langsung.<sup>16</sup>

Di lain pihak kelemahan dalam sistem perdagangan internasional mulai terasa. Pada tahun 1945 pemikiran untuk menangani masalah penurunan tarif maupun minat untuk mencegah timbulnya kembali proteksionisme yang merusak seperti yang terjadi pada tahun 1930-an telah mendorong negara-negara sekutu untuk juga menangani masalah perdagangan. sebagai langkah yang mencerminkan hasrat untuk memperbaiki keadaan perdagangan dunia, pada tahun 1945, Kongres AS memperpanjang legislasi yang memberikan kuasa kepada Badan Eksekutif Pemerintah AS selama 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan perundingan perdagangan.<sup>17</sup>

Sebagai langkah untuk menangani masalah perdagangan internasional, pada Februari 1946, ECOSOC, suatu badan dibawah PBB, pada sidang pertamanya, telah mengambil resolusi untuk mengadakan konferensi guna menyusun piagam internasional di bidang perdagangan. pada waktu yang hampir bersamaan,

---

<sup>16</sup> HS Kartadjoemena. 1996. *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. UI Press. Jakarta. H. 63.

<sup>17</sup> *Ibid.* H. 64.

pemerintah AS mengeluarkan suatu *draft* atau konsep mengenai piagam untuk *International Trade Organization* (ITO).<sup>18</sup>

**b. GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*)**

Dasar pemikiran penyusunan GATT ini adalah suatu kesepakatan yang memuat hasil-hasil negosiasi tarif dan klausul-klausul perlindungan (protektif) guna mengatur komitmen tarif. GATT karenanya dirancang sebagai suatu persetujuan tambahan yang posisinya berada dibawah Piagam ITO (*International Trade Organization*). Tetapi pada waktu itu GATT tidak dirancang menjadi suatu organisasi.

Menyadari Piagam ITO tidak diratifikasi oleh negara pelaku utama perekonomian dunia, negara-negara mengambil inisiatif untuk memberlakukan GATT melalui "*Protocol of Provisional Application*" (PPA) yang ditandatangani oleh 22 (dua puluh dua) anggota asli GATT pada akhir 1947. Sejak itulah GATT kemudian diberlakukan dan perjalanan sejarah menunjukkan GATT bahkan berubah menjadi organisasi internasional.

**c. WTO (*World Trade Organization*)**

Dalam perundingan uruguay round telah disepakati upaya mengadakan perbaikan kelembagaan GATT dalam rubrik perlindungan *Functioning of the GATT System*. Dalam teks Draft Final Act yang akhirnya menjadi perjanjian Marrakesh dirumuskan rancangan untuk mendirikan *Multilateral Trade Organization* (MTO) yang kemudian diubah namanya menjadi *World Trade Organization* (WTO) sebagai pengganti GATT. Penyempurnaan institusional dianggap perlu karena Uruguay Round telah mencantumkan cakupan substansi yang ditangani dan telah

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

menghasilkan banyak perjanjian baru di bidang yang sebelumnya tidak pernah ditangani GATT.<sup>19</sup>

## 2. Fungsi dan Tujuan Pembentukan WTO

Pembentukan WTO sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan *Agreement of Establishing the World Trade Organization* bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan, menjamin tersedianya kesempatan dan pertumbuhan secara adil dan mantap dari volume pendapatan dan permintaan yang nyata, serta memperluas produksi dan perdagangan dalam barang-barang dan jasa-jasa. Dikatakan pula sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), perlu memanfaatkan secara optimal sumber-sumber daya di dunia, melindungi dan melestarikan lingkungan dan meningkatkan upaya-upaya dalam melakukannya melalui cara-cara yang konsisten dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing sesuai dengan tingkat pembangunan ekonominya.

WTO memiliki beberapa *tujuan* penting<sup>20</sup>. **Pertama**, mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. **Kedua**, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan Internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu.

<sup>19</sup> HS Kartadjoemena. 1997. *Op Cit.* H. 299.

<sup>20</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Op Cit.* H. 1.

Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa<sup>21</sup>, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Meskipun sudah ada persetujuan-persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggota-anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama.

Adapun *fungsi* utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum termasuk yang terdapat di dalam *Annex* Persetujuan WTO<sup>22</sup>.

Secara khusus, berdasarkan Pasal 3 Persetujuan WTO ditegaskan 5 (lima) fungsi WTO, yaitu<sup>23</sup>:

1. Implementasi dari Persetujuan WTO.

Fungsi pertama adalah untuk memfasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksanaan dari Persetujuan WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya.

2. Forum untuk perundingan perdagangan.

Fungsi kedua adalah untuk memberikan suatu forum guna melakukan perundingan di antara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu-isu yang telah tercakup dalam Persetujuan WTO saja, namun juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam Persetujuan WTO.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.* H. 1-2.

3. Penyelesaian Sengketa.

Fungsi ketiga adalah sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO.

4. Mengawasi kebijakan perdagangan.

Fungsi keempat adalah sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Mechanism – TPRM*).

5. Kerjasama dengan organisasi lainnya.

Fungsi terakhir adalah melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non-pemerintah.

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Internasional yang Diadopsi oleh GATT

Prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Internasional tersebut, ternyata banyak diadopsi oleh GATT. Prinsip-prinsip GATT tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. *Most Favour Nation* (MFN)

Prinsip ini diadopsi dari ketentuan yang tersurat dalam *the Bretton Woods System*. Pada dasarnya merupakan prinsip non-diskriminasi yang mensyaratkan, negara anggota harus memperlakukan satu negara sama dengan dia memperlakukan negara lain.<sup>25</sup> Prinsip ini terdapat dalam Pasal 1 ketentuan GATT.

b. *National Treatment Principle*

Asas ini merupakan implementasi dari prinsip non diskriminasi. Asas ini menyatakan, bahwa negara harus memperlakukan barang-barang, jasa-

<sup>24</sup> N. Rosyidah Rachmawati, 2005. *Hukum Ekonomi Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. H. 56-64.

<sup>25</sup> *Ibid.* H. 52.

jasa, atau modal yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan cara yang sama. Sebagaimana, negara tersebut memperlakukan produk-produk tersebut ketika dibuat, dimiliki, atau diawasi warga negaranya.<sup>26</sup> Prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 ketentuan GATT.

c. Prinsip transparansi (*Transparency Principle*)

Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Untuk mendukung prinsip ini, negara anggota diharapkan untuk menotifikasi segala kebijakannya yang terkait dengan perdagangan barang, jasa dan kekayaan intelektual.<sup>27</sup> Prinsip ini terdapat dalam Pasal 10 GATT.

d. *Reciprocity Principle* (Prinsip Resiprositas)

Prinsip resiprositas ini diatur dalam Pasal 28 GATT dalam konteks negosiasi tarif, yang bertujuan mengurangi tingkat tarif dengan memberi keuntungan secara timbal balik. Prinsip timbal balik ini merupakan prinsip dasar yang sangat esensial dalam GATT. Melalui prinsip resiprositas, negara-negara anggota dapat membuat perlakuan tertentu untuk mengurangi hambatan dan rintangan.<sup>28</sup>

e. Tarif sebagai Instrument Tunggal untuk Proteksi

GATT memperbolehkan proteksi terhadap suatu produk dalam negeri. Namun, hanya diperbolehkan melalui tarif atau bea masuk yang dikenakan

<sup>26</sup> *Ibid.* H. 53.

<sup>27</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Op Cit.* H. 4.

<sup>28</sup> N. Rosyidah Rachmawati. *Op Cit.* H. 58.

terhadap barang impor, tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya. Hal tersebut ditegaskan dalam pembukaan GATT, dimana proteksi melalui tarif dapat dilakukan melalui negosiasi tarif (*tariff negotiation*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28 GATT untuk menentukan konsesi yang akan diterapkan.<sup>29</sup>

f. Larangan terhadap Restriksi Kuantitatif

Ketentuan Pasal 11 GATT secara tegas menentukan larangan pembatasan kuantitatif, dengan menyatakan bahwa setiap negara anggota tidak boleh menetapkan pembatasan impor atau ekspor melalui kuota atau lisensi.<sup>30</sup>

g. Perlakuan Khusus dan Berbeda (*special and differential treatment*)

Ketentuan Pasal 36-38 GATT, memungkinkan adanya kekhususan dan perlakuan yang berbeda pada suatu negara peserta GATT, khususnya bagi negara berkembang.

h. Preferensi Negara Berkembang

Prinsip ini memperbolehkan diberikannya preferensi khusus bagi negara berkembang. Dengan pertimbangan, negara berkembang memerlukan kekhususan dalam melaksanakan kewajiban ketentuan GATT akibat kondisi yang sangat jauh dari negara maju. Oleh karena itu, dianggap adil bila dalam melaksanakan perdagangan bebas negara berkembang, perlu diberikan preferensi khusus.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.* H. 58.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

i. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Prinsip ini menentukan bahwa dalam menghadapi sengketa perdagangan harus diupayakan penyelesaian secara damai. Ketentuan GATT telah menyediakan prosedur penyelesaian sengketa (*the procedures for the Settlement of Disputes*), yang dapat ditempuh melalui beberapa cara, seperti dalam ketentuan Pasal 23 GATT. Prinsip ini dilandasi keinginan mewujudkan hubungan ekonomi secara damai. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa sengketa di bidang perdagangan atau ekonomi bisa memunculkan pertikaian, bahkan sebuah peperangan. Untuk itu, ketentuan GATT menentukan sebuah prinsip penyelesaian sengketa secara damai, guna menghindari hal tersebut. Pada umumnya, apabila muncul sengketa selalu diupayakan untuk melakukan konsultasi atau upaya damai lainnya.<sup>32</sup>

j. Prinsip Perkecualian

Prinsip ini terlihat dalam kebijakan *anti-dumping*, subsidi dan *safeguard*.

Kebijakan *anti-dumping* diatur dalam Pasal 6 GATT. Dari ketentuan tersebut, GATT mengatur bahwa *dumping* terjadi, bila suatu produk dari sebuah negara dipasarkan di negara lain dengan harga lebih murah dari harga normal di negara asal. Tindakan tersebut harus diberi sanksi, apabila menyebabkan kerugian materiil terhadap industri yang sedang berkembang atau mengancam dan merugikan perkembangan produk domestik.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.* H. 60.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Kebijakan subsidi diatur dalam Pasal 16 GATT. Pasal 16 GATT tersebut menetapkan bahwa suatu negara dapat memberlakukan subsidi untuk meningkatkan ekspor atau mengurangi impor. Apabila terdapat negara yang mengalami kerugian akibat penerapan subsidi tersebut maka negara yang bersangkutan dapat melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan untuk membatasi subsidi tersebut.<sup>34</sup>

Kebijakan *safeguard* merupakan tahapan untuk melakukan pengamanan yang penting diterapkan untuk terwujudnya perdagangan internasional yang efektif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 GATT, yang menentukan bahwa akibat pelaksanaan perjanjian GATT (termasuk mengenai penurunan tarif) menimbulkan lonjakan impor dari barang sejenis. Atau, barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan syarat:<sup>35</sup>

1. menyebabkan kerugian serius (*serious injury*)
2. mengalami ancaman kerugian serius (*threat of serious injury*) bagi produsen domestik.

Untuk itu, negara anggota yang dirugikan tersebut dapat melakukan:

1. pembatasan terhadap impor suatu produk untuk sementara waktu, atau
2. memberikan *remedy* berupa tarif

Prinsip pengecualian lainnya adalah *Generalize System Preference (GSP), Escape Clause, Enabling Clause, Regional Trade Agreement (RTA)* yang diatur dalam Pasal 24 GATT.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> *Ibid.* H. 61.

<sup>35</sup> *Ibid.* H. 61-62.

<sup>36</sup> *Ibid.* H. 63.

#### 4. Prinsip-Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa di WTO

Terdapat 4 (empat) prinsip dasar penyelesaian sengketa di GATT/WTO yaitu<sup>37</sup>:

##### a. Adil (*equitable*)

Adil diartikan sama dengan tidak berat sebelah.<sup>38</sup> Dalam prinsip ini badan penyelesaian sengketa di WTO (DSB) diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan adil, dalam arti tidak memihak salah satu pihak (tidak berat sebelah), baik kasus antar negara maju, maupun dengan negara berkembang. Sehingga keadilan yang memuaskan bagi kedua pihak di WTO dapat tercipta.

##### b. Cepat (*fast*)

Cepat diartikan sama dengan segera, tidak lambat.<sup>39</sup> Dalam prinsip ini badan penyelesaian sengketa di WTO (DSB) diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara (dengan segera). Untuk negara maju, penyelesaian sengketa secara cepat dapat dikomparasikan dengan penghematan waktu (sehingga kasus tidak berlarut-larut terjadi), sedangkan bagi negara berkembang dan negara miskin, dengan menyelesaikan sengketa secara cepat, maka penghematan akan finansial pun terlaksana.

---

<sup>37</sup> [www.wto.org](http://www.wto.org) diakses tanggal 27 Juli 2007

<sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. H. 7.

<sup>39</sup> *Ibid.* H. 53.

**c. Efektif (*effective*)**

Efektif diartikan sama dengan pengaruh, ada pengaruhnya akibatnya, manjur, mujarab.<sup>40</sup> Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan efektif adalah hasil yang memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa, baik yang terbukti untuk maupun rugi, baik yang kalah maupun yang menang. Hasil yang efektif, diartikan juga memberikan maksud positif bagi kedua belah pihak.

**d. Sama-sama menerima (*mutually acceptable*)**

Yang dimaksud dengan sama-sama menerima adalah penyelesaian sengketa tidak dilakukan dengan paksa atau merugikan salah satu pihak, tetapi dari proses konsultasi sampai proses banding diusahakan *contracting parties* dapat menerima *ruling* dengan lapang dada.

**B. Struktur Organisasi Penyelesaian Sengketa dalam WTO**

Sebagai organisasi antar pemerintah, WTO dikelola oleh pemerintah negara-negara anggotanya sehingga keputusan-keputusan WTO merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota. Keputusan-keputusan utama WTO dibuat oleh keseluruhan anggota, baik yang dibuat oleh para menteri (yang bersidang sedikitnya satu kali dalam dua tahun) atau oleh pejabat tinggi (yang bersidang secara berkala di Jenewa). Pada umumnya keputusan-keputusan diambil melalui konsensus.

**1. Struktur Organisasi dalam WTO**

Sekretariat WTO tidak mempunyai pengaruh pada kebijakan negara-negara anggota karena segala bentuk sanksi dan keputusan yang dikarenakan kepada suatu

---

<sup>40</sup> *Ibid.* H. 78.

negara didasarkan pada aturan-aturan yang disepakati oleh seluruh anggota-anggotanya. Dibawah ini, adalah struktur kewenangan dari organisasi WTO<sup>41</sup>:

- 1) Kewenangan Tertinggi: Konferensi Tingkat Menteri (KTM)
- 2) Kewenangan Tingkat Kedua (*General Council*)
- 3) Kewenangan Tingkat Ketiga: Dewan-Dewan (*Councils*)
- 4) Kewenangan Tingkat Keempat: *Goods Councils*
- 5) Ketua Delegasi dan Badan Lainnya

**a. Kewenangan Tingkat Kedua (*General Council*)**

Kegiatan organisasi sehari-hari ditangani oleh 3 badan.<sup>42</sup>

- 1) *The General Council* (Dewan Umum)
- 2) *The Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa)
- 3) *The Trade Policy Review* (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan)

Seluruh negara anggota WTO menjadi anggota ketiga badan utama tersebut.

Pada dasarnya posisi ketiga badan ini sama. Persetujuan pembentukkan WTO menegaskan bahwa seluruhnya berada di bawah *General Council* meskipun masing-masing bersidang membahas persoalan yang berbeda. Ketiga badan tersebut melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Konferensi Tingkat Menteri. *General Council* bertindak atas nama Konferensi Tingkat Menteri pada kegiatan sehari-hari untuk membahas seluruh permasalahan dalam WTO. *General Council* bersidang sebagai *The Dispute Settlement Body* untuk mengawasi prosedur penyelesaian sengketa (Badan Penyelesaian

<sup>41</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Op Cit.* H. 15-18.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Sengketa) dan bertindak sebagai *The Trade Policy Review* (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan) pada saat membahas kebijakan perdagangan negara-negara anggota.

#### **b. Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) WTO**

Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*/DSB) yang juga merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (*General Council*). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk Panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB juga dapat menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan pada tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan/wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan.<sup>43</sup>

## **2. Keanggotaan dalam WTO**

Keanggotaan dalam WTO mempunyai dua konsekuensi yaitu hak dan kewajiban yang harus seimbang. Sebagai timbal balik atas perlakuan istimewa yang diberikan negara lain dan keamanan perdagangan yang mereka nikmati, maka negara-negara juga diwajibkan untuk membuka pasarnya dan mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan yang ada.<sup>44</sup>

Sebagian besar anggota WTO sekarang ini adalah mereka yang telah lama mengikuti serangkaian perundingan GATT, sehingga negara-negara yang menandatangani *Marakesh Accord* pada bulan April 1994 secara otomatis menjadi

---

<sup>43</sup> *Ibid.* H. 49.

<sup>44</sup> *Ibid.* H. 18.

anggota pendiri WTO. Beberapa negara yang bergabung dengan GATT setelah April 1994, sebelum WTO dibentuk, secara otomatis juga menjadi anggota WTO. Beberapa anggota yang tidak sampai tuntas mengikuti Putaran Uruguay sampai akhir 1995 juga dapat secara otomatis menjadi anggota WTO. Semua anggota yang tergabung dalam GATT tersebut dikenal sebagai anggota asli WTO.<sup>45</sup>

### C. Pengelompokan Negara menurut WTO

Istilah negara berkembang sebenarnya tidak ada dalam Hukum Ekonomi Internasional. Pembagian subyek Hukum Ekonomi Internasional tidak berbeda jauh dengan subyek Hukum Internasional secara umum. Namun, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman sehingga subyek Hukum Ekonomi Internasional bisa diklasifikasi sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Negara
2. Individu
3. Organisasi Ekonomi Internasional
4. Perusahaan Transnasional
5. Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non Governmental Organization* (NGO)

Dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Ekonomi Internasional tidak dibedakan antara negara maju, negara berkembang, dan negara miskin (semua disebut negara). Negara merupakan subyek Hukum Ekonomi Internasional yang tertua dan sangat penting. Meskipun negara merupakan subyek Hukum Ekonomi Internasional yang utama, namun pada saat ini semakin banyak subyek Hukum Ekonomi Internasional yang lain.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> N. Rosyidah Rachmawati. *Op Cit.* H. 39.

Secara teoritis menurut Mochtar Kusumaatmadja, subyek hukum sebenarnya hanyalah negara. Secara tradisional serta menurut teori-teori yang berlaku, Hukum Internasional memandang negara sebagai subyek utama. Dengan demikian, negaralah yang merupakan pengemban hak dan kewajiban internasional, mengajukan tuntutan-tuntutan apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional, sebagai pihak penggugat atau tergugat di depan Mahkamah Internasional serata menikmati hak-hak khusus (*previlege*) dan kekebalan diplomatik.<sup>47</sup>

Tanpa memperhatikan keadaan negara yang menerapkan kebijakan-kebijakan perdagangan, maka negara akan disebut sebagai negara saja (tanpa tambahan apapun).

Setiap negara memiliki latar belakang sejarah dan persoalan yang berbeda, namun dengan membahas kebijakan ekonomi, secara umum kita dapat membagi negara-negara kedalam 2 (dua) kelompok. Di satu pihak adalah negara-negara maju: Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang, dan beberapa lainnya. Negara-negara ini, permasalahan ekonomi apapun yang mereka hadapi, dibandingkan dengan negara-negara lainnya merupakan perekonomian yang sangat berhasil. Dengan hanya 15% (lima belas persen) dari keseluruhan penduduk dunia, negara-negara maju menguasai 60% (enam puluh persen) produksi dan perdagangan dunia. Dengan fakta betapa tingginya prestasi perekonomian negara-negara ini, adalah beralasan untuk menyatakan bahwa sistem perekonomian mereka sangat efisien, sehingga biasanya

---

<sup>47</sup> *Ibid.* H. 40.

kebutuhan akan kebijakan perdagangan maupun tuntutan untuk menerapkannya tidaklah terlalu besar.<sup>48</sup>

Namun, sebagian besar penduduk dunia berada di *negara-negara berkembang* (NB) yang jauh tertinggal dari negara-negara maju.<sup>49</sup> Negara berkembang bervariasi dari negara-negara yang bertumbuh dengan pesat seperti Korea Selatan (yang boleh saja segera dikelompokkan ke dalam negara maju) sampai negara-negara seperti Ethiopia yang hidup di ambang batas mempertahankan hidup (subsisten). Namun, meskipun perbedaan-perbedaan diantara sesama negara berkembang begitu beragam, peranannya yang relatif tertinggal menciptakan beberapa tema umum dalam kebijakan-kebijakan perdagangan. Pertama, banyak negara berkembang telah berupaya menerapkan kebijakan perdagangan untuk mendorong industri manufaktur dalam upaya melepaskan ketergantungan kepada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan pertambangan dengan pengharapan bahwa hal ini akan membantu mereka mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang lebih makmur. Kedua, banyak negara yang lebih miskin telah mencoba untuk menerapkan kebijakan perdagangan untuk melenyapkan permasalahan pembangunan yang tak seimbang atau dualisme di dalam perekonomian negaranya. Terakhir, negara-negara berkembang terkadang berujar bahwa kemiskinan mereka bukan disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri, melainkan mereka beranggapan bahwa sistem ekonomi internasional yang tidak adil yang menyebabkannya, dan

---

<sup>48</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld. 2003. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Edisi Kedua. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada. H. 298.

<sup>49</sup> Negara sedang berkembang adalah istilah yang digunakan oleh organisasi-organisasi internasional yang kini telah baku, meskipun beberapa negara "berkembang" telah mengalami penurunan tingkat kehidupan selama satu dekade atau lebih. Istilah yang lebih tepat tetapi agak kurang santun adalah negara-negara kurang berkembang (*least-developed countries*), dalam *Ibid*.

mereka sesekali telah menggunakan perundingan internasional sebagai wahana untuk mengupayakan perubahan-perubahan di dalam sistem itu.<sup>50</sup>

Keseluruhan jumlah negara anggota WTO sampai 27 Juli 2007, berjumlah 151 negara. Dari 151, jumlah negara anggota yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang ada 2/3 (dua per tiga), 32 negara lainnya adalah negara miskin, jadi sisanya adalah negara maju.<sup>51</sup>

### 1. Negara Maju (*Developed Countries*)

Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP (*Gross Domestic Product*) per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam (seperti Nauru melalui pengambilan *phosphorus*) tanpa mengembangkan industri yang beragam dan ekonomi berdasarkan-jasa tidak dianggap memiliki status "maju".<sup>52</sup>

Ciri-ciri negara maju:<sup>53</sup>

- 1) Tahap pendapatan per kapita yang lebih tinggi, yaitu USD 2000 per tahun.

Dapat dikatakan bahwa, warga negara di negara yang dikategorikan maju adalah mempunyai taraf dan pendapatan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan kehidupan pada kategori negara yang lain. Pada tingkat

<sup>50</sup> *Ibid.* H. 298-299.

<sup>51</sup> [www.wto.org/developing\\_countries/overview](http://www.wto.org/developing_countries/overview), diakses tanggal 5 Agustus 2007.

<sup>52</sup> <http://id.wikipedia.org> diakses tanggal 21 Januari 2007.

<sup>53</sup> Intipati Amanat. Y. BHG. Tan Sri DR. Hdenen Bin A. Jalil, Ketua Audit Negara Semasa Persidangan Pegawai Kanan Jabatan Audit Negara di Sofitel Palm Resort, Senai, Johor. H. 3. diakses melalui internet tanggal 14 Februari 2007.

ini, tiap warga negara rata-rata sudah mempunyai fasilitas hidup yang cukup dan sudah memadai.

2) Kedamaian.

Dengan taraf hidup dan tingkat intelektual yang dinyatakan lebih tinggi daripada kategori negara yang lainnya, maka keadaan damai tercipta dari fasilitas dan tingkat hidup yang kondusif.

3) Kualitas hidup yang lebih baik.

Kualitas hidup yang lebih baik juga lebih terjaga. Dengan adanya arus informasi yang lancar, maka secara otomatis informasi-informasi yang berguna dalam kehidupan akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat diakses daripada negara-negara yang lainnya.

4) Kurang waktu kerja.

Dengan kemajuan berpikir dan akses informasi yang cepat, maka warga negara di negara maju selalu menghabiskan waktunya dengan bekerja. Dedikasi yang tinggi pada pekerjaan, juga perjuangan akan kepentingan-kepentingan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih lagi, membuat mereka merasa kekurangan waktu untuk bekerja.

## 2. Negara Berkembang (*Developing Countries*)

Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan Dunia Ketiga, sebuah istilah yang digunakan pada masa Perang Dingin.

Bahwa budaya yang ada di negara-negara Dunia Ketiga masih bersifat feodal. Kekuasaan politik masih dianggap sebagai perpanjangan dari kekuasaan ke Ilahian, sehingga tidak bisa ditentang.<sup>54</sup> Bahwa negara-negara merdeka yang muncul di Dunia Ketiga yang sebelumnya dijajah, terlanjur mempunyai kekuasaan yang begitu besar. Pemerintah berdiri di atas kelas-kelas sosial yang ada. Kekuasaan yang lebih besar dari pada kekuatan yang ada di tangan rakyatnya. Ketika masyarakat jajahan ini berhasil memperoleh kemerdekaan, pemerintah atau birokrasi kolonial yang ada masih tetap utuh. Penguasa nasional yang baru seringkali merasa bahwa perangkat kekuasaan ini memudahkan mereka untuk memerintah. Karena itu di banyak negara Dunia Ketiga yang memperoleh kemerdekaan, bentuk pemerintahannya harus dipertahankan, atau sangat sedikit diubah oleh penguasa yang baru, dan inilah yang disebut sebagai negara pasca kolonial.<sup>55</sup>

Perkembangan mencakup perkembangan sebuah infrastruktur modern (baik secara fisik maupun institusional) dan sebuah pergerakan dari sektor bernilai tambah rendah seperti *agriculture* dan pengambilan sumber daya alam. Negara maju biasanya memiliki sistem ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menahan-sendiri.

Penerapan istilah “negara berkembang” ke seluruh negara yang kurang berkembang dianggap tidak tepat bila kasus negara tersebut adalah sebuah negara miskin, yaitu negara yang tidak mengalami pertumbuhan situasi ekonominya, dan juga telah mengalami periode penurunan ekonomi yang berkelanjutan.

---

<sup>54</sup> Benedict Anderson, *Teori Negara*, 1996 hal 107 dalam <http://members.lycos.co.uk/nabirz/negmbgn.htm> diakses tanggal 10 Februari 2007.

<sup>55</sup> Hamza Alavi, *Teori Negara*, 1996, hal 109 dalam *Ibid*.

Ciri-ciri yang lebih spesifik mengenai negara berkembang selain pendapatan perkapitanya USD 1800 per tahun<sup>56</sup>, adalah masih terus mengandalkan komoditas tradisional, pembangunan yang terkendala oleh berbagai sebab, memang secara nyata telah menjadi penyebab ketertinggalan negara berkembang. Faktor lain yang juga diketahui banyak mewarnai perjalanan negara berkembang adalah pergolakan politik, perang saudara, dan juga kondisi alam yang sering tidak menguntungkan.<sup>57</sup>

Ciri-ciri negara berkembang, dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek.<sup>58</sup>

1. Dari segi politik

- a. sebagian besar rakyatnya belum mempunyai kesadaran berpolitik (mengutamakan kepentingan pribadi)
- b. kesadaran bernegara sebagian rakyatnya masih rendah (sering mengutamakan hak daripada kewajibannya dalam kehidupan bernegara)
- c. tidak adanya stabilitas di bidang politik

2. Dari segi ekonomi

Tahapan dari masyarakat, agraris/pertanian, menuju ke masyarakat industri. Hal ini mendapat bantuan-bantuan dari negara yang sudah maju.

3. Dari segi sosial budaya

- a. mayoritas tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
- b. mayoritas penduduk tergolong kaum tradisional
- c. mobilitas sosial rendah, masyarakat petani yang terbelakang/tantangan untuk melihat dunia luar tidak ada sama sekali

<sup>56</sup> <http://id.wikipedia.org> diakses tanggal 21 Januari 2007

<sup>57</sup> <http://www.poultryindonesia.com> diakses tanggal 10 Februari 2007.

<sup>58</sup> Praja Suminta. 2005. Bahan Ajar Administrasi Pembangunan Universitas Sebelas Maret. H. 9. diakses melalui internet tanggal 14 Februari 2007.

### 3. Negara Miskin (*Least-Developed Countries*)

Menurut ukuran dalam standart internasional, maka yang disebut sebagai negara miskin adalah apabila berpendapatan kurang dari USD 1 per hari.<sup>59</sup> Menurut WTO sendiri dalam *High-Level Meeting on Integrated Initiatives for Least-Developed Countries' Trade Development*, negara miskin adalah negara yang tidak mengalami perkembangan sama sekali dalam tingkat perekonomiannya.<sup>60</sup>

## D. Proses Penyelesaian Sengketa di WTO

### 1. Pengertian Sengketa dan Proses Penyelesaian Sengketa di WTO

#### a. Pengertian Sengketa

Dalam kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni “*conflict*” dan “*dispute*” yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah disepat ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*konflik*”, sedangkan kosa kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosa kata “*sengketa*”. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berkembang atau berubah menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara

<sup>59</sup> <http://www.pontianakpost.com> diakses tanggal 25 Januari 2007.

<sup>60</sup> WTO An Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance, including for Human and Institutional Capacity-Building, to Support Least-Developed Countries in Their Trade and Trade-Related Activities Revision.mht diakses tanggal 25 Januari 2007.

langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.<sup>61</sup>

Sengketa secara leksikal dalam konteks hukum telah didefinisikan oleh Hendry Campbell Black<sup>62</sup>:

*Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim or demand on one side, met by contrary or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined.*

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan suatu konflik atau perselisihan yang terjadi ketika salah satu pihak mengajukan suatu tuntutan ataupun permintaan kepada pihak lain.

#### **b. Pengertian Penyelesaian Sengketa**

Pada dasarnya, sengketa adalah perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran atau ketidaksepakatan tertentu. Sengketa ini bisa berhubungan dengan fakta kegiatan atau peristiwa, hukum, atau kebijakan.<sup>63</sup>

Cara-cara penyelesaian sengketa adalah usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan “akomodasi”.

<sup>61</sup> Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi. 1997. “Sengketa dan Penyelesaiannya”. Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, hlm. 1, dalam Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. H. 1.

<sup>62</sup> Hendry Campbell Black. *Black Law's Dictionary: Definitions of Terms and Phrases of American and English Jurisprudence*, dalam Suparto Wijoyo. 2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Universitas Airlangga Press. Surabaya. H. 7.

<sup>63</sup> <http://kompas.com/kompas-cetak> diakses tanggal 18 Februari 2007.

## 2. Sejarah Penyelesaian Sengketa di WTO

### a. GATT 1947

Sistem penyelesaian sengketa GATT merupakan salah satu pilar utama dari sistem perdagangan multilateral yang telah berkembang sejak GATT didirikan tahun 1947. Pada mulanya, ada 2 pasal, yaitu Pasal 22 dan 23 GATT, yang secara langsung mengatur penyelesaian sengketa (dalam hal terjadinya sengketa mengenai penurunan tarif, yaitu apa yang disebut sebagai “*consultation*” (konsultasi) dan “*nullification and impairment*” (penghapusan dan perusakan).<sup>64</sup>

Kedua pasal tersebut tidak dimungkinkan sebagai pasal pengaturan untuk penyelesaian sengketa dagang. Profesor Jackson mengungkapkan bahwa dalam sidang-sidang GATT masalah atau isu mengenai penyelesaian sengketa ini hanya dibahas pada pertemuan-pertemuan reguler atau tetap (*reguler meeting*).<sup>65</sup> Amy Progees berpendapat bahwa di dalam kenyataannya negara-negara anggota GATT sebenarnya tidak siap untuk menghadapi adanya aturan atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mapan.<sup>66</sup> Hal ini semua sebenarnya dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa pengaturan khusus mengenai penyelesaian sengketa dagang sudah termuat dan dirumuskan di dalam Piagam ITO (*the ITO Charter*).<sup>67</sup>

Pasal 22 menghendaki para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi secara bilateral. Mereka disyaratkan untuk memberikan “pertimbangan simpatik” (*sympathetic consideration*) terhadap setiap sengketa

---

<sup>64</sup> Huala Adolf, 2005. *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization*. Mandar Maju, Bandung, H. 3-4.

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*.

<sup>67</sup> *Ibid*.

mengenai segala sesuatu hal yang menyangkut pelaksanaan GATT. Pasal ini menyatakan bahwa suatu pihak dapat mengajukan permohonan untuk pembentukan suatu konsultasi multilateral apabila konsultasi bilateral tidak menghasilkan sesuatu hasil yang berarti. Pasal 22 berbunyi:

1. *Each contracting party shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as maybe made by another contracting party with respect to any matter affecting the operation of this Agreement.*
2. *The CONTRACTING PARTIES may, at the request of the contracting party, consult with any contracting party or parties in respect on any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1.*

Pasal 23 (dibawah judul “*nullification and impairment*”) adalah jantung dari penyelesaian sengketa berdasarkan GATT (“*the centerpiece for dispute settlement and the GATT*”).<sup>68</sup> Pasal ini terdiri dari 2 paragraf. Paragraf 1 Pasal 23 menyatakan:

1. *If any contracting party should consider that any benefit accruing to it directly or indirectly under this agreement is being nullified or impaired or that the attainment of any objective of the agreement is being impaded as the result of*
  - (a) *the failure of another contracting party to carry out its obligations under this agreement; or*
  - (b) *the applications by another contracting party of any measure, wheter or not it conflicts with the provisions of this agreement; or*
  - (c) *the existence of any situation.**The contracting party may, with a view to the satisfactory adjustment of the matter, make written representations or proposal to the other contracting party or parties which is considers to be concerned. Any contracting party thus approached shall give sympathetic consideration to the representations or proposals made to it.*

Paragraf 1 Pasal 23 diatas secara tegas menyebutkan dua bentuk pelanggaran hukum yang dapat digolongkan ke dalam tiga keadaan. Dua macam pelanggaran hukum tersebut adalah:

- 1) *any benefit accruing to it directly or indirectly under this agreement is being nullified or impaired.*

<sup>68</sup> *Ibid.* H. 6.

2) *the attainment of any objective of the agreement is being impaded.*

#### b. GATT 1994

Diluncurkannya putaran Uruguay tahun 1986 membawa angin perubahan terhadap pengaturan penyelesaian sengketa. Selengkapnya mandat penyelesaian sengketa yang dikeluarkan dalam Deklarasi *Punta del Este* (Uruguay) berbunyi sebagai berikut:<sup>69</sup>

*In order to ensure prompt and effective resolution of disputes to the benefit of all contracting parties, negotiations shall aim to improve and strengthen the rules and the procedures of the dispute settlement process, while recognizing the contribution that would be made by more effective and enforceable GATT rules and disciplines. Negotiations shall include the development of adequate arrangements for overseeing and monitoring of the procedures that would facilitate compliance with adopted recommendations.*

Dalam pembahasan mengenai subyek perundingan ini, terdapat beberapa perkembangan pengaturan sebagai berikut:<sup>70</sup>

##### 1. Mid-Term Review Montreal, Desember 1988

Pertemuan Montreal ini menghasilkan dua kesepakatan penting:

- a. pembentukan suatu badan khusus penyelesaian sengketa GATT, yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB). Fungsi badan ini antara lain adalah mengawasi secara langsung proses penyelesaian sengketa dalam GATT;
- b. menetapkan suatu unsur otomatisasi (*elements of automaticity*).

<sup>69</sup> Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. H. 137.

<sup>70</sup> *Ibid.* H. 138-142.

## 2. *Draft Final Act* Tahun 1991

Perkembangan penting kedua adalah inisiatif Dirjen GATT, yang pada waktu itu dijabat oleh Arthur Dunkel. Dalam upayanya mempercepat perundingan putaran Uruguay, beliau menyusun dan mengeluarkan *Draft Final Act* (DFA). DFA itulah yang menjadi cikal bakal hasil akhir putaran Uruguay. Dalam DFA tersebut, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa diletakkan di bawah judul: *Understanding on Dispute Settlement Rules and Procedures (Understanding)*.

## 3. Perubahan *Draft Final Act*, Januari 1992-Desember 1993

Perubahan ketiga yang berlangsung dalam proses perundingan yang dilaksanakan antara Januari 1992-Desember 1993, telah memperluas pemberlakuan sistem penyelesaian sengketa tersebut (DFA) terhadap seluruh perjanjian yang berada di bawah WTO. Dengan perluasan ini, sistem penyelesaian sengketa yang berlaku terhadap GATT dan perjanjian di bidang barang (lampiran 1A Perjanjian WTO), perjanjian di bidang perdagangan jasa (GATS), perjanjian perdagangan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI/TRIPs), serta perjanjian-perjanjian yang tergolong dalam *Plurilateral Trade Agreements* yang terdapat dalam lampiran 4. keseluruhan perjanjian tersebut, diluar *Plurilateral Trade Agreement* disebut dengan *Covered Agreements*.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Perubahan penting ini kelak terwujud dalam Pasal 1 ayat (1) *Dispute Settlement Understanding*: *The rules and procedures of this understanding shall apply disputes brought ... 'covered agreement' dalam Ibid.*

#### 4. *Dispute Settlement Understanding* 1994

Dengan dimasukkannya perubahan ketiga inilah, kemudian tercapai Perjanjian Akhir atau *Final Act* putaran Uruguay. Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa GATT diatur dalam *the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (the Dispute Settlement Understanding/DSU)* yang ditetapkan pada bulan April 1994. DSU ini berada dalam *Annex 2* (lampiran 2) dari *The Agreement Establishing the WTO* (Perjanjian WTO). Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian WTO, *Annex 2* (beserta *Annexes 1* dan *3*) merupakan bagian integral dari Perjanjian WTO, artinya, kekuatan mengikat perjanjian ini sama dengan perjanjian utama (pokok)-nya, yaitu Perjanjian WTO.<sup>72</sup>

### 3. Proses Penyelesaian Sengketa di WTO

#### a. Konsultasi

Konsultasi diatur dalam Pasal 4 *Dispute Settlement of Understanding* (DSU). Jika suatu negara peserta merasa bahwa kepentingan perdagangannya telah dirugikan oleh negara lain atau oleh kegagalan negara lain dalam melaksanakan kewajiban GATT. Maka ia dapat mengajukan konsultasi bilateral dengan pihak yang bersangkutan berupa diskusi resmi mengenai hak-hak masing-masing dengan perjanjian.

Jika konsultasi bilateral tidak mencapai hasil yang diinginkan negara yang dirugikan dapat meminta tanggapan dari *contracting party* yang mempunyai sangkut

<sup>72</sup> Pasal 2 ayat (2) *Dispute Settlement Understanding*: “The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2, and 3 (here in after referred to as ‘Multilateral Trade Agreements’) are integral parts of this Agreement, binding on all Members” dalam *Ibid*.

paut dengan perkara yang sedang dihadapi. Jalan ini untuk mempertegas persoalan dan untuk memperkuat tuntutan.

Apabila upaya melalui program konsultasi tidak berhasil, maka persoalan dapat diajukan kepada sidang *contracting parties*.

### 1) Sidang *Contracting Parties*

*Contracting Parties* mengangkat suatu *panels* yang berperan sebagai penengah serta memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dijadikan bahan dalam sidang *contracting parties*.

Setelah menerima laporan dari panel *contracting parties* akan memberikan keputusan akhirnya berupa rekomendasi yang berisi<sup>73</sup>:

- a. agar pihak yang merugikan menghentikann praktek perdagangannya yang merugikan negara lain;
- b. apabila dirasakan cukup serius perlu dikenakan tindakan balasan, maka pihak yang dirugikan diperkenankan unutm mengenakan tindakan balasan;
- c. mengeluarkan pihak yang keras kepala dari keanggotaan GATT dengan cara menangguhkan konsesi serta segala kewajiban GATT dalam jangka waktu 6 bulan.

### 2) Panel

Eksistensi panel ini tidak mempunyai dasar hukum dalam GATT, namun berkembang sebagai instrumen *ad-hoc* khusus dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa. Sebelum tahun 1953 lembaga ini ditangani

<sup>73</sup> Taryana Sunandar. 1996. *Penulisan Karya Ilmiah tentang Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. H. 77.

oleh suatu kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari pihak-pihak yang bersengketa dan anggota GATT yang netral. Namun setelah sidang ketujuh GATT diperkenankan lembaga panel yang secara teoritis mempunyai kapasitas sebagai berikut<sup>74</sup>:

- a. panel diangkat oleh ketua *contracting parties* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keahlian khusus serta mempunyai pengalaman panjang dan mengetahui seluk beluk GATT;
- b. keanggotaan panel adalah netral artinya bukan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. anggota panel adalah perwakilan dari peserta GATT;
- d. panel diangkat secara *ad-hoc* terdiri dari 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang berdasarkan nominasi yang diajukan oleh ketua *contracting parties*.

Proses panel pada *Dispute Settlement Body* (DSB)<sup>75</sup>, jika konsultasi mengalami kegagalan, negara yang mengajukan gugatan dapat meminta dibentuknya suatu panel. Negara yang “tergugat” dapat berupaya untuk merintangi pembentukan panel sebanyak satu kali, tetapi pada sidang DSB yang kedua kalinya, pembentukan panel tersebut tidak dapat lagi dihambat (kecuali ada konsensus yang menentang dari pembentukan panel tersebut).

Secara resmi, tugas panel adalah membantu DSB membuat putusan atau rekomendasi. Namun karena laporan panel hanya dapat ditolak melalui konsensus dalam DSB, hasil putusannya sulit untuk digugurkan. Temuan-

<sup>74</sup> *Ibid.* H. 77-78.

<sup>75</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Op Cit.* H. 49.

temuan panel harus didasarkan atas kutipan-kutipan peraturan yang terdapat dalam berbagai persetujuan WTO.

Laporan akhir panel biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam waktu 6 (enam) bulan. Dalam kasus-kasus penting, termasuk kasus yang menyangkut barang-barang yang mudah hancur (*perishable goods*), tengat waktunya dapat diperpendek menjadi 3 (tiga) bulan.<sup>76</sup>

#### **b. Jasa Baik**

Untuk jasa baik, konsiliasi dan mediasi diatur dalam Pasal 5 DSU, yang intinya jasa baik, konsiliasi dan mediasi dapat dilakukan kapan saja, dalam jangka waktu penyelesaian sengketa, walaupun sudah memasuki proses panel.

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi.<sup>77</sup>

Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat 2 (dua) macam: atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.* Hal. 49-50.

<sup>77</sup> W. Poeggel and E. Oeser, *Method of Diplomatic Settlement*, dalam Huala Adolf. 2004. *Op Cit.* H. 258.

<sup>78</sup> Peter Behrens. *Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations*, dalam *Ibid.*

Jasa baik sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Pada subyek-subyek hukum ekonomi internasional di samping negara, jasa baik dikenal baik dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta. Misalnya saja, kamar ICC (Kamar Dagang Internasional) telah mengeluarkan “*ICC Rules on Adoption of Contract*”.

### c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak.<sup>79</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai berikut: usaha mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.<sup>80</sup>

Konsiliasi (*conciliation*) adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi terciptanya suatu persetujuan bersama. *Conciliation* bersifat lebih lunak daripada *coercion*<sup>81</sup> dan membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan asimilasi.<sup>82</sup>

### d. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau

<sup>79</sup> *Ibid.* H. 260-261.

<sup>80</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op Cit.* H. 589.

<sup>81</sup> *Coercion* adalah suatu keadaan menuju keseimbangan yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan; dalam Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. H. 77.

<sup>82</sup> *Ibid.* H. 78.

penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Christopher W. Moore mengemukakan seperti di bawah ini :

Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Di bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.<sup>83</sup>

Kemudian dalam Black's Law Dictionary, dikatakan bahwa : *mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps, disputing parties to reach an agreement.*<sup>84</sup>

Selanjutnya, dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, menyatakan: *Mediation*, mediasi: salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menginginkan jasa seorang mediator atau penengah; sama seperti konsiliasi.<sup>85</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan batasan bahwa: mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>86</sup>

Dari beberapa rumusan pengertian mediasi diatas, dapat disimpulkan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak

<sup>83</sup> Christopher W. Moore. 1995. *Mediasi Lingkungan*. Jakarta : Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates. Hal. 18, dalam Rachmadi Usman. *Op Cit.* H. 80.

<sup>84</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Jakarta: Grafindo Persada, dalam *Ibid.* H. 81.

<sup>85</sup> Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. 1997. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*. Jakarta: ELIPS Project, hlm. 111, dalam *Ibid.*

<sup>86</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op Cit.* Hal. 569.

(*imparsial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

#### e. **Banding**

Pihak-pihak dalam sengketa dapat mengajukan banding terhadap putusan panel. DSU mensyaratkan bahwa banding dibatasi untuk memperjelas interpretasi (hukum) atas suatu ketentuan atau pasal dalam perjanjian WTO. Banding tidak dapat diajukan untuk mengubah bukti-bukti yang ada atau bukti baru yang muncul kemudian.<sup>87</sup>

Tiap upaya banding diteliti oleh tiga dari tujuh orang anggota tetap Badan Banding (*Appellate Body/AB*) yang ditetapkan oleh DSB dan berasal dari anggota WTO yang mewakili kalangan luas. Biasanya banding membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari, dan batas maksimumnya 90 hari.<sup>88</sup>

#### f. **Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi**

Tahap akhir dari proses ini adalah pelaksanaan putusan atau rekomendasi. Hasil tersebut diserahkan langsung kepada para pihak dan mereka diberi waktu 30 hari untuk melaksanakan putusan dan rekomendasi tersebut (Pasal 21 ayat (3)). Jika jangka waktu itu dirasakan tidak mungkin maka para pihak masih diberi waktu yang layak untuk dapat melaksanakannya.

Untuk memastikan agar pihak (yang dikalahkan) melaksanakan rekomendasi (putusan DSB), Pasal 21 ayat (6) menegaskan bahwa DSB akan terus mengawasi pelaksanaan rekomendasi atau putusannya. Pasal tersebut juga merupakan ketentuan baru yang tidak ada sebelumnya dalam GATT.

<sup>87</sup> Huala Adolf. 2004. *Op Cit.* H. 148.


<sup>88</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Op Cit.* H. 49-50.


Apabila para pihak, khususnya pihak yang terkena kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ternyata gagal melaksanakannya maka pihak lainnya dapat meminta wewenang kepada DSB untuk menanggihkan konsesi atau kewajiban-kewajiban lainnya terhadap pihak lainnya itu (Pasal 21 ayat (1)).

Apabila dalam jangka waktu yang pantas tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat meminta arbitrase untuk menyelesaikannya. Arbitrase akan dilakukan oleh anggota-anggota panel yang menangani sengketa tersebut. Atau, apabila tidak tercapai kesepakatan, *arbitrator* akan ditunjuk oleh Dirjen WTO. Arbitrase bertugas selama 60 hari sejak berakhirnya jangka waktu yang layak tersebut (Pasal 22 ayat (6)).

Tugas utama arbitrator adalah menentukan apakah penanggihan konsesi atau kewajiban-kewajiban salah satu pihak tersebut pantas atau sebanding dengan kerugian yang dideritanya (Pasal 22 ayat (7)).

Proses penyelesaian sengketa dalam WTO dalam dilihat dalam bagan yang berikut:





89. Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Op Cit.* H. 52.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif normatif, hal ini berkaitan dengan usaha memaparkan dan menganalisa kesesuaian proses penyelesaian sengketa di WTO (*World Trade Organization*), dalam kapasitasnya sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan antar negara anggotanya. Sehingga, dapat dianalisis proses penyelesaian sengketa menurut perspektif negara berkembang di organisasi perdagangan internasional tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hal ini berkaitan dengan analisa terhadap *Annex 2 Agreement Establishing The WTO* tentang *Dispute Settlement Understanding*. Dan, analisa mengenai kesesuaian proses penyelesaian sengketa di WTO, dan bagaimana sebaiknya proses penyelesaian sengketa menurut perspektif negara berkembang dilakukan.

### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan didapat langsung dari sumbernya, yaitu:

- 1) *Annex 2 Agreement Establishing The WTO* tentang *Dispute Settlement Understanding*.

b. bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer, yaitu:

- 1) buku-buku para ahli hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa dalam kasus negara berkembang,
- 2) sumber-sumber tulisan mengenai WTO, kebijakan yang diambil berkaitan dengan WTO dan proses penyelesaian sengketa,

c. bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memperjelas analisa pada bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) kamus besar bahasa Indonesia,
- 2) kamus terjemahan bahasa Indonesia-Inggris/Inggris-Indonesia,
- 3) kamus hukum

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum, melalui studi dokumentasi dan pustaka, hal tersebut digunakan sebagai landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli, sehingga dapat diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan resmi.

### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menganalisis isi yang terdapat dalam bahan hukum sekunder, dikaitkan dengan rumusan permasalahan. Dalam hal ini peraturan hukum dan bahan hukum yang didapat dari berbagai sumber yang

menyangkut proses penyelesaian sengketa di WTO menurut perspektif negara berkembang, dikaji dan dianalisis substansinya dengan penafsiran penulis, serta teori hukum dan pendapat para ahli dari berbagai buku dan literatur untuk mendapat sebuah pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

## **E. Definisi Konsepsional**

### **1. Kajian Yuridis**

Kajian Yuridis adalah hasil mengkaji (proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan (pelajaran yang mendalam), penelaahan<sup>89</sup> menurut hukum atau secara hukum<sup>90</sup>. Mengkaji adalah belajar, mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan, dan sebagainya), menguji, menelaah<sup>91</sup>. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah ketentuan proses penyelesaian sengketa di WTO menurut perspektif negara berkembang, dan dipahami menurut ketentuan penyelesaian sengketa yang ada di WTO yaitu Annex 2 Agreement Establishing The WTO tentang Dispute Settlement Understanding.

### **2. Konsep**

Konsep adalah rancangan<sup>92</sup>. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konsep proses penyelesaian sengketa di WTO menurut perspektif negara berkembang adalah rancangan proses penyelesaian sengketa di WTO yang merupakan solusi dari tuntutan negara-negara di Putaran Doha.

<sup>89</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op Cit.* H. 491

<sup>90</sup> *Ibid.* H. 1278

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> *Ibid.* H. 1202

### 3. Proses Penyelesaian Sengketa di WTO

#### a. Proses penyelesaian sengketa

Proses penyelesaian sengketa adalah prosedur, cara, perbuatan menyelesaikan<sup>93</sup> sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran atau ketidaksepakatan tertentu. Dalam penelitian ini adalah sengketa yang terjadi dalam WTO dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prosedur WTO.

#### b. WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa Inggris: WTO, World Trade Organization) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan “aturan perdagangan” di antara anggotanya. Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya.<sup>94</sup>

#### c. Perspektif Negara Berkembang

Perspektif adalah menggunakan sudut pandang atau pandangan<sup>95</sup> (atau yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah kepentingan) negara berkembang dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang terkait dengan pembahasan.

<sup>93</sup> *Ibid.* H. 1020

<sup>94</sup> <http://id.wikipedia.org> diakses tanggal 21 Januari 2007

<sup>95</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op Cit.* H. 864

Kepentingan adalah keperluan/kebutuhan.<sup>96</sup>

Negara Berkembang adalah Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan istilah Dunia Ketiga, sebuah istilah yang digunakan pada masa Perang Dingin.<sup>97</sup>

Dalam kaitannya dengan judul, yang dimaksud oleh penulis adalah dengan digunakannya aspek terpenuhinya kepentingan negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa di WTO. Dalam penelitian ini aspek kepentingan negara berkembang adalah dilihat dari hasil perundingan di *Doha Round*

d. Sesuai

Sesuai adalah selaras, dapat diselaraskan.<sup>98</sup> Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah kesesuaian antara proses penyelesaian sengketa di WTO dengan kepentingan negara berkembang.

<sup>96</sup> *Ibid.* H. 851

<sup>97</sup> <http://www.poultryindonesia.com> diakses tanggal 10 Februari 2007

<sup>98</sup> *Ibid.* H. 1093

## BAB IV

### KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI *WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)* MENURUT PERSPEKTIF NEGARA BERKEMBANG

Di dalam keanggotaan WTO, sudah diklasifikasikan tentang Negara Berkembang. Jumlah Negara Berkembang yang menjadi anggota WTO mencapai dua per tiga (2/3) dari 151 (seratus lima puluh satu) negara anggota<sup>99</sup>. Negara-negara berkembang yang menjadi anggota WTO, tentu juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap keanggotaannya pada WTO. Termasuk dalam soal penyelesaian sengketa, Negara Berkembang yang bermasalah juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti semua rangkaian proses penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh WTO.

Perjanjian dalam penyelesaian sengketa berisi sejumlah ketentuan khusus yang mengatur prosedur tertentu dan jangka waktu untuk penyelesaian sengketa negara berkembang. Dalam beberapa aspek, kepentingan negara berkembang mendapat suatu tempat khusus dalam sistem ini yang memungkinkan mereka menuntut hak-haknya berdasarkan GATT tanpa mempertimbangkan kekuatan ekonomi.<sup>100</sup>

Pada lain pihak, perlu pula dikemukakan bahwa selama ini, negara-negara berkembang hanya sedikit terlibat dalam persengketaan GATT dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, karena hasil penyelesaian sengketa GATT harus

<sup>99</sup> [www.wto.org](http://www.wto.org) *understanding the wto: overview*, diakses 14 Februari 2007.

<sup>100</sup> H.S. Kartadjoemena. 1997. *Op Cit.* H. 331.

diterapkan atas dasar prinsip non-diskriminasi atau *Most Favoured Nation* (MFN), negara-negara berkembang telah menarik manfaat dari banyak penyelesaian sengketa, walaupun mereka bukan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa tersebut.<sup>101</sup>

### **A. Kesesuaian Proses Penyelesaian Sengketa di WTO dengan Kepentingan Negara Berkembang**

Negara berkembang sebagai anggota WTO seharusnya mempunyai porsi dan perlakuan tersendiri. Di dalam peruntungannya, seharusnya ada keuntungan yang bisa didapat negara berkembang sebagai anggota WTO. Dengan menandatangani dan meratifikasi *agreement establishing of the WTO*, tiap negara anggota mempunyai hak hukum untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi oleh anggota WTO lainnya baik perlakuan dibidang tarif, non tarif maupun perlakuan secara nasional (*national treatment*). Disamping itu pula negara anggota WTO, khususnya negara berkembang berhak untuk memperjuangkan haknya, misalnya melalui penyelesaian sengketa WTO dan mempersalahkan kebijakan negara lain yang dianggap merugikan kepentingan negara-negara berkembang diberbagai forum relevan di WTO.<sup>102</sup>

#### **1. Kepentingan Negara Berkembang dalam Proses Penyelesaian Sengketa di WTO**

Perjanjian dalam penyelesaian sengketa yang diatur dalam *Annex 2 Agreement Establishing The WTO* tentang *Dispute Settlement Understanding*, perjanjian ini memuat 27 Pasal dan 4 lampiran.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> <http://www.globaljust.org>. *WTO dan Sistem Perdagangan Dunia*, diakses tanggal 14 Februari 2007.

Perjanjian dalam penyelesaian sengketa berisi sejumlah ketentuan khusus yang mengatur prosedur tertentu dan jangka waktu untuk penyelesaian sengketa negara berkembang. Di dalam beberapa aspek, kepentingan negara berkembang mendapat suatu tempat khusus dalam sistem ini yang memungkinkan mereka menuntut hak-haknya berdasarkan GATT tanpa mempertimbangkan kekuatan ekonomi.<sup>103</sup>

Pasal 3 paragraf 12 menyebutkan jika gugatan dilakukan oleh negara berkembang, negara tersebut dapat memilih untuk menerapkan ketentuan dari keputusan *Contracting Party* tanggal 5 April 1966 (BISD 14S/18), yang memungkinkan negara-negara berkembang meminta *good offices* dari Direktur Jendral WTO dan prosedur khusus panel yang mempersingkat jangka waktu penyelesaian sengketa sebagai suatu alternatif dari DSU.<sup>104</sup>

Pasal 4 paragraf 10 menyebutkan bahwa selama konsultasi, negara-negara anggota harus memberikan perhatian khusus kepada masalah-masalah khusus yang menjadi kepentingan negara berkembang. Pasal 8 paragraf 10 mengatur, bahwa apabila sengketa terjadi antara negara berkembang dan negara maju, maka bila diminta oleh negara berkembang. Panel harus memasukkan sekurang-kurangnya satu panelis dari negara berkembang.<sup>105</sup>

Pasal 12 paragraf 10 menyebutkan bahwa dalam hubungan konsultasi yang melibatkan suatu tindakan yang dilakukan negara berkembang, pihak-pihak dapat menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu yang ditetapkan untuk konsultasi.

---


<sup>103</sup> H.S. Kartadjoemena. 1997. *Op Cit.* H. 331.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.* H. 331-332.

Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak setuju bahwa konsultasi telah berhasil, Ketua DSB harus memutuskan apakah memperpanjang jangka waktu konsultasi. Sebagai tambahan dalam menguji gugatan terhadap negara berkembang, panel harus memberikan jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan mempresentasikan argumentasinya.<sup>106</sup>

Pasal 21 paragraf 2 menyebutkan bahwa dalam mengawasi penerapan rekomendasi atau *ruling*, perhatian khusus harus diberikan kepada masalah-masalah yang mempengaruhi kepentingan negara-negara berkembang. Pasal 21 paragraf 7 dan Pasal 21 paragraf 8 menyebutkan, jika kasus diajukan oleh negara berkembang, DSB akan mempertimbangkan tindakan lanjutan yang akan dilakukan dengan memperhatikan bukan saja cakupan dari perdagangan akan tetapi juga dampaknya terhadap negara berkembang.<sup>107</sup>



---

<sup>106</sup> *Ibid.* H. 332.

<sup>107</sup> *Ibid.*

**Tabel 4.1**  
**Kepentingan Negara Berkembang dalam**  
**Proses Penyelesaian Sengketa di WTO**

No	Ketentuan	Tentang	Keterangan
1	Pasal 3 (12)	<i>General Provision</i>	memungkinkan negara-negara berkembang meminta <i>good offices</i> dari Direktur Jendral WTO dan prosedur khusus panel yang mempersingkat jangka waktu penyelesaian sengketa sebagai suatu alternatif dari DSU
2	Pasal 4 (10)	<i>Consultations</i>	selama konsultasi, negara-negara anggota harus memberikan perhatian khusus kepada masalah-masalah khusus yang menjadi kepentingan negara berkembang
3	Pasal 8 (10)	<i>Composition of Panels</i>	apabila sengketa terjadi antara negara berkembang dan negara maju, maka bila diminta oleh negara berkembang. Panel harus memasukkan sekurang-kurangnya satu panelis dari negara berkembang
4	Pasal 12 (10)	<i>Panel Procedures</i>	pihak-pihak dapat menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu yang ditetapkan untuk konsultasi
5	Pasal 21 (2)	<i>Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings</i>	dalam mengawasi penerapan rekomendasi atau <i>ruling</i> , perhatian khusus harus diberikan kepada masalah-masalah yang mempengaruhi kepentingan negara-negara berkembang
6	Pasal 21 (7) (8)		jika kasus diajukan oleh negara berkembang, DSB akan mempertimbangkan tindakan lanjutan yang akan dilakukan dengan memperhatikan bukan saja cakupan dari perdagangan akan tetapi juga dampaknya terhadap negara berkembang

## 2. Tuntutan Negara Berkembang tentang Proses Penyelesaian Sengketa di WTO pada Putaran Doha

Sejak terbentuknya WTO awal tahun 1995 telah diselenggarakan lima kali Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang merupakan forum pengambil kebijakan tertinggi dalam WTO. KTM WTO pertama kali diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua di Jenewa tahun 1998, ketiga diselenggarakan di Seattle tahun 1999 dan KTM keempat di Doha, Qatar tahun 2001. Sementara itu KTM kelima diselenggarakan di Cancun, Mexico tahun 2003.

KTM keempat yang berlangsung pada tanggal 9-14 Nopember 2001 telah dihadiri oleh 142 negara. Pertemuan tersebut telah menghasilkan dokumen utama

berupa Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha) yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.<sup>108</sup>

Deklarasi tersebut juga mengamanatkan kepada para anggota untuk mencari jalan bagi tercapainya konsensus mengenai *Singapore Issues*.

Deklarasi Doha juga telah memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. Perundingan dilaksanakan di Komite Perundingan Perdagangan (*Trade Negotiations Committee/TNC*) dan badan-badan di bawahnya (*subsidiaries body*). Selebihnya, dilakukan oleh *Councils* dan *Committees* yang ada di WTO.<sup>109</sup>

#### **a. Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda*)**

Keputusan-keputusan yang telah dihasilkan KTM IV ini dikenal pula dengan sebutan “Agenda Pembangunan Doha” (*Doha Development Agenda*) mengingat di dalamnya termuat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang terbelakang (*least developed countries/LDCs*), seperti: kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara terbelakang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO.

Di dalam kaitan ini Komite Anggaran akan berusaha memastikan ketersediaan dana bagi kegiatan bantuan teknik. Deklarasi juga meminta

---

<sup>108</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Op Cit.* Hal 65.

<sup>109</sup> *Ibid.*

dipercepatnya proses akses, yaitu masuknya negara-negara untuk menjadi anggota WTO, khususnya negara-negara LDCs.<sup>110</sup>

Keputusan lain yang penting bagi negara-negara berkembang adalah disetujuinya pembentukan 2 (dua) kelompok kerja (Pokja), yaitu Pokja Hutang dan Keuangan serta Pokja Alih Teknologi. Deklarasi juga menghimbau negara-negara anggota untuk memberikan akses *duty-free* dan *quota-free* untuk produk-produk yang berasal dari negara-negara berkembang terbelakang.<sup>111</sup>

Mengenai “perlakuan khusus dan berbeda” (*special and differential treatment*), Deklarasi tersebut telah mencatat proposal negara berkembang untuk merundingan Persetujuan mengenai Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Framework Agreement of Special and Differential Treatment/S&D*), namun tidak mengusulkan suatu tindakan konkret mengenai isu tersebut. Para menteri setuju bahwa masalah S&D ini akan ditinjau kembali agar lebih efektif dan operasional.<sup>112</sup>

Di samping Deklarasi Menteri, dokumen lain yang dihasilkan KTM dan penting bagi negara-negara berkembang adalah:

- a. Keputusan Mengenai Isu-isu yang Terkait dengan Masalah Implementasi (*Decision on Implementation- Related Issues and Concern*)
- b. Deklarasi Mengenai Aspek Perdagangan yang Berhubungan dengan HKI dan Kesehatan Masyarakat (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/Trips and Public Health*)

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

Deklarasi Doha mencanangkan segera dimulainya perundingan lebih lanjut mengenai beberapa bidang spesifik, yaitu:

- a. Perdagangan Bidang Jasa;
- b. Pertanian;
- c. Akses Pasar untuk Produk Non-Pertanian (Tarif Produk Industri);
- d. Lingkungan Hidup;
- e. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);
- f. Penyelesaian Sengketa;
- g. Aturan-aturan WTO (*WTO Rules*).

Di samping itu, diluncurkan pula perundingan untuk memperjelas serta meningkatkan disiplin dan prosedur bagi persetujuan dagang regional (*regional trading agreement*) serta klarifikasi disiplin WTO mengenai subsidi perikanan.

Negara berkembang telah terus-menerus menekan negara-negara maju untuk membahas masalah ketidakseimbangan yang muncul dari persetujuan Putaran Uruguay.

Deklarasi Menteri memberi mandat kepada para anggota untuk merundingkan masalah implementasi yang dimuat dalam *Decision on Implementation-Related Issues and Concerns*. Namun masalah implementasi ini tidak akan dibahas secara khusus, tetapi dimasukkan dalam perundingan yang lebih luas bahasannya.

Deklarasi Doha juga menetapkan program kerja yang ditujukan untuk tercapainya konsensus mengenai *Singapore Issues* yaitu isu-isu: investasi, kebijakan kompetisi, transparansi dalam pengadaan pemerintah dan fasilitasi perdagangan. di samping itu, Deklarasi juga memberikan mandat untuk mengadakan pembicaraan

persiapan mengenai 4 bidang lain, yaitu: *electronic commerce*, negara-negara kecil (*small economies*), hubungan antara perdagangan dengan hutang dan keuangan, serta kaitan perdagangan dengan alih teknologi.

Negara berkembang seringkali memperlakukan berbagai pasal dalam berbagai persetujuan WTO yang dianggap merugikan maupun kurang jelas sehingga menyulitkan negara berkembang dalam mengimplementasikan komitmennya di WTO. Mengingat persetujuan-persetujuan merupakan hasil perundingan pada masa Putaran Uruguay di mana belum disadari dampak pelaksanaannya maka diusulkan untuk mengklarifikasi atau memperbaiki beberapa pasal persetujuan WTO.

Isu-isu implementasi yang dimuat dalam *Decision on Implementation-Related Issues and Concerns* dan menyangkut kepentingan negara berkembang antara lain:

- a. Pertanian
- b. *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures*
- c. Tekstil dan Pakaian
- d. Hambatan teknis perdagangan (*Technical Barrier to Trade/TBT*)
- e. *Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*
- f. *Anti-Dumping*
- g. *Custom Valuation*
- h. *Rules of Origin*
- i. *Subsidies and Countervailing Measures*
- j. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs)*
- k. *Special and Differential (S&D) Treatment*

Deklarasi Menteri Doha telah menetapkan hal-hal yang menyangkut pengaturan perundingan dan kegiatan serta tugas lainnya dengan kerangka waktu sebagai berikut:

- a. Batas waktu Perundingan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Understanding*) adalah bulan Mei 2003
- b. Batas waktu perundingan mengenai sistem registrasi indikasi geografis adalah bulan September 2003
- c. Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) V di Cancun, Meksiko pada bulan September 2003
- d. Batas waktu untuk perundingan-perundingan lainnya adalah tanggal 1 Januari 2005 dilakukan secara *single undertaking*
- e. Keputusan untuk mengadopsi dan melaksanakan hasil-hasil perundingan dilakukan dalam *Special Session* KTM yang belum ditentukan waktunya.

Di dalam melaksanakan perundingan mengenai isu-isu yang belum terselesaikan tersebut disepakati prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) *Single Undertaking*: Kesepakatan dilakukan secara *single undertaking*, yaitu bahwa semua masalah atau isu dalam perundingan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan oleh karena itu “tidak akan ada kesepakatan sampai semua masalah atau isu disepakati”
- (2) *Partisipasi*: Perundingan terbuka bagi semua anggota atau negara peninjau (yang berada dalam proses aksesi keanggotaan WTO), namun keputusan diambil hanya berdasarkan suara anggota
- (3) *Transparansi*: Perundingan harus bersifat transparan

(4) *Special and Differential Treatment*: Perundingan harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh prinsip “perlakuan khusus dan berbeda” bagi negara berkembang dan negara terbelakang (LDCs)

(5) *Sustainable Development: Committee on Trade and Development* dan *Committee on Trade and Environment* akan mengidentifikasi dan membahas aspek-aspek pembangunan dan lingkungan dalam perundingan untuk memastikan agar isu pembangunan berkelanjutan tercermin dalam hasil perundingan

#### **b. Perkembangan Negosiasi mengenai Pengaturan Penyelesaian Sengketa di WTO pada Putaran Doha**

Pada bulan November 2001, sewaktu ministerial conference di Doha diselenggarakan, negara-negara anggota WTO sepakat untuk menegosiasikan kembali guna meningkatkan dan mengklarifikasi Perjanjian Penyelesaian Sengketa WTO (*the Dispute Settlement Understanding*). Negara-negara para peserta perundingan waktu ini menyatakan bahwa perundingan baru harus dilakukan sampai batas waktu bulan Mei 2003.

Perundingan ini berlangsung pada sidang-sidang khusus DSB.

Dalam *ministerial conference* di Doha 2001, para peserta menyepakati suatu deklarasi yaitu *the DOHA WTO MINISTERIAL 2001: MINISTERIAL DELARATION* yang disahkan pada tanggal 14 November 2001.<sup>113</sup>

<sup>113</sup> WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001 dalam Huala Adolf. 2005. *Op Cit.* H. 179.

Dalam *the Ministerial Declaration* tersebut, kesepakatan mengenai perjanjian penyelesaian sengketa (DSU) termuat dalam paragraf 30, yang berbunyi sebagai berikut:

*30. we agree to negotiation on improvements and clarifications of the Dispute Settlement Understanding. The negotiations should be based on the work done thus far as well as any additional proposals by members, and aim to agree on improvements and clarifications not later than May 2003, at which time we take steps to ensure that the results enter into force as soon as possible thereafter.*

Di dalam penyelesaian resmi paragraf 30 Deklarasi Doha disebutkan kembali mengenai mandat dari hasil putaran Uruguay tahun 1994 (*the Marrakesh Ministerial Conference*) untuk melaksanakan peninjauan ulang terhadap perjanjian penyelesaian sengketa WTO (DSU atau *the Dispute Settlement Understanding*) dalam jangka waktu 4 tahun sejak berlakunya perjanjian WTO (yaitu 1 Januari 1999).

Di dalam penjelasan disebutkan bahwa tanggal untuk memulai perundingan lebih lanjut adalah Januari 2002. *The Doha Declaration* memberikan mandat untuk perundingan mengenai DSU ini sampai batas akhir Mei 2003.

Perundingan didasarkan pada hasil-hasil negosiasi yang telah dilakukan dan ditambah dengan proposal-proposal tambahan oleh para anggota.

Deklarasi juga menyatakan bahwa negosiasi mengenai DSU tidak akan menjadi bagian di satu pake (*the single undertaking*), yaitu DSU tidak akan dikaitkan dengan keberhasilan atau kegagalan negosiasi-negosiasi lainnya yang menjadi mandat yang dinyatakan dalam Deklarasi.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Special Session of the Dispute Settlement Body, Report by the Chairman Ambassador David Spencer to the Trade Negotiation Committee, TN/DS/10, 21 June 2004 dalam *Ibid.* H. 177.

Selengkapnya, penjelasan paragraf 30 Deklarasi Doha menyatakan sebagai berikut:

*‘The 1994 Marrakesh ministerial Conference mandated WTO member governments to conduct a review of the Dispute Settlement Understanding (DSU, the WTO agreement on dispute settlement) within four years of the entry into force of the WTO Agreement (i.e. by January 1999).*

*The Dispute Settlement Body (DSB) started the review in late 1997, and held a series of informal discussions on the basis of proposals and issues that members identified. Many, if not all, members clearly felt that improvements should be made to the understanding. However, the DSB could not reach a consensus on the result of the review.*

*The Doha Declaration mandates negotiations with the aim of concluding an agreement by May 2003. The negotiations will be based on the work done so far and on any additional proposals by members. The declaration also clearly states that the negotiations on the Dispute Settlement Understanding will not be part of the single undertaking – i.e. that they will not be tied to the overall success or failure of the other negotiations mandated by the declaration.*

Untuk memperlancar perundingan, Komisi Negosiasi Perdagangan (*Trade Negotiating Committee*) pada tanggal 1 Februari 2002, membentuk suatu “special session of the DSB.” Special Session of the DSB ini melaksanakan pertemuan resmi hingga sebanyak 13 kali guna menyempurnakan dan mengklarifikasi aturan-aturan DSU sesuai dengan paragraf 30 Deklarasi Ministerial Doha.

Pada tanggal 24 Juli 2003, DSB melihat bahwa sidang khusus untuk membahas masalah ini masih memerlukan perpanjangan waktu. Karena itu, disepakati bahwa perundingan diperpanjang hingga bulan Mei 2004.

Perundingan masih bertumpu pada usulan-usulan (proposal) yang dikemukakan oleh negara-negara anggota. Hingga Juni 2003, usulan tersebut berjumlah 42 usulan.<sup>115</sup>

### **c. Tuntutan Negara-Negara pada Putaran Doha mengenai Penyelesaian Sengketa di WTO**

Selama perundingan mengenai revisi atau perbaikan terhadap DSU, negara-negara anggota WTO aktif memberi cukup banyak masukan atau usulan untuk memperbaiki muatan aturan-aturan DSU. Dari berbagai negara yang memberi masukan tersebut, sedikitnya terdapat 3 macam usulan yang dapat digolongkan menurut tingkat perekonomian dari negara-negara yang bersangkutan. Secara garis besarnya negara-negara tersebut digolongkan ke dalam: 1) negara maju; 2) negara berkembang; dan 3) negara miskin.

Ketiga kelompok negara memberikan usulan-usulan perbaikan konstruktif terhadap aturan-aturan DSU. Namun demikian, seperti tampak dibawah ini, masing-masing usulan tersebut akan mencerminkan perbedaan kebutuhan dan prioritas yang masing-masing kelompok negara ini tekankan.

#### **1) Tuntutan Negara Maju**

Usulan-usulan dari negara maju yang menonjol dan menjadi fokus tulisan ini adalah usulan dari Masyarakat Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Dari berbagai usulan negara-negara ini, hal-hal yang penting untuk dikemukakan di sini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>115</sup> Report of the Chairman, ambassador Peter Balas to the TNC, TN/DS/9, 6 June 2003, dalam *Ibid.* H. 178.

a) **Perlunya penghematan waktu dalam proses penyelesaian sengketa**

Usulan agar proses penyelesaian sengketa di WTO lebih hemat, dalam arti lebih cepat, diusulkan oleh Australia, Uni Eropa, dan Jepang. Usulan terkait khususnya dengan Pasal 6 dan angka 12 dari *Appendix 3 DSU*.

Pasal 6 DSU menyatakan bahwa apabila pihak penggugat menghendaknya, maka suatu badan panel akan dibentuk pada pertemuan DSB setelah permohonan tersebut tercantum pada agenda DSB (kecuali berdasarkan konsensus, DSB memutuskan untuk tidak membentuk badan panel tersebut). Ketentuan untuk mendirikan panel pada pertemuan DSB ini dipandang tidak efisien dari segi waktu.

Australia misalnya saja mengusulkan agar badan panel untuk menangani suatu sengketa dapat dibentuk tanpa harus menunggu sidang khusus. Australia memberikan usulan perbaikan terhadap Pasal 6.

**Pasal 6**

*Establishment of Panels*

*1. If the complaining party so request, a panel shall be established at the latest at the DSB meeting following that at which the request first appears as an item on the DSB's agenda, unless at that meeting the DSB decides by consensus not to establish a panel.*<sup>116</sup>

Jika dihubungkan dengan kasus melawan negara berkembang, maka di banyak literatur, kasus yang paling populer adalah kasus Venezuela-Amerika Serikat tentang Bensin Impor. Kasus ini memakan waktu kurang lebih sampai dengan 3 tahun.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> Usulan yang hampir sama dengan Australia juga dikemukakan oleh Masyarakat Eropa dan Jepang. (TN/DS/W/38, 23 Januari 2003), dalam *Ibid.* H. 179.

<sup>117</sup> Dalam *Sekilas WTO*. Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri dan *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*. H. Gofar Bain.

Pada tanggal 23 Januari 1995, Venezuela mengadukan Amerika Serikat ke DSB atas tuduhan diskriminasi terhadap impor bensin, dan secara resmi meminta konsultasi dengan AS. Satu tahun kemudian (29 Januari 1996) panel telah menyelesaikan laporan akhirnya. (Kemudian Brazil bergabung dengan kasus tersebut dengan mengajukan tuntutan sendiri dalam bulan April 1996. Panel tersebut menampung kedua tuntutan tersebut). Amerika Serikat naik banding. *Appellate Body/AB* merampungkan laporannya, dan DSB mengesahkan laporan tersebut pada tanggal 20 Mei 1996, 1 tahun 4 bulan dari waktu pertama kali tuntutan diajukan.

AS dan Venezuela kemudian membutuhkan enam setengah bulan untuk menyepakati apa yang harus dilakukan AS. Jangka waktu yang disetujui untuk pelaksanaan putusan adalah 15 bulan dari waktu ditetapkannya keputusan banding (20 Mei 1996 – 20 Agustus 1997). DSB mengawasi kemajuan yang dicapai, sebagai contoh, AS mengajukan laporan perkembangan *status report* pada tanggal 9 Januari dan 13 Februari 1997. Kasus tersebut muncul karena AS menerapkan peraturan mengenai karakteristik kimiawi yang lebih ketat/tegas kepada bensin impor dari Venezuela daripada bensin yang dikilang dari dalam negeri. Venezuela (dan kemudian Brazil) menuduh bahwa tindakan ini tidak adil karena bensin AS tidak harus memenuhi standar yang sama. Ini melanggar prinsip *national treatment*, dan tidak dapat dibenarkan jika merujuk pada pengecualian ketentuan WTO yang berlaku atas masalah kesehatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Panel setuju dengan Venezuela dan Brazil. Laporan

---

banding (*appeal report*) mendukung putusan panel dengan melakukan beberapa perubahan atas interpretasi hukum yang dibuat panel. AS sebagai negara yang kalah menyetujui keinginan Venezuela untuk mengubah peraturannya dalam waktu 15 bulan, dan pada tanggal 26 Agustus 1997, AS melaporkan ke DSB bahwa peraturan baru telah ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 1997.

AS telah menandatangani undang-undang baru yang telah disesuaikan dengan kesepakatan WTO. Bila dihitung sejak pengaduan disampaikan Venezuela kepada DSB pada tanggal 23 Januari 1995, hingga AS melaksanakan keputusan dan rekomendasi DSB pada tanggal 19 Agustus 1997, seluruhnya berjumlah 2 tahun 7 bulan.

**b) Sengketa dengan banyak pihak**

Masyarakat Eropa (*European Community* atau EC) mengangkat masalah suatu sengketa dengan banyak pihak sebagai pihak pemohon. Usulan EC terkait dengan Pasal 9 DSU (*procedures for Multiple Complaints*).

Pasal 9 ini menyatakan bahwa untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh banyak pemohon, maka apabila memungkinkan panel yang akan menanganinya cukuplah satu. Apabila panelnya yang terbentuk ternyata lebih dari satu, maka jadwal waktu untuk proses panel harus diharmoniskan.

Pengalaman EC dalam bersengketa di DSB menunjukkan bahwa prosedur dalam Pasal 9 tersebut seringkali menimbulkan keterlambatan (penangguhan) di dalam penyelesaian sengketa. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah memberi hak kepada negara-negara, setelah menempuh penyelesaian secara konsultasi, untuk menjadi pihak pada suatu persidangan

panel apabila panel terbentuk tanpa harus menunggu persyaratan DSU sebelum memohon pembentukan suatu panel.

**c) Persidangan yang terbuka dan transparansi (*Open Transparency*)**

Usulan penting lainnya guna mereformasi aturan penyelesaian sengketa WTO dalam DSU adalah usulan Amerika Serikat. Negara ini mengusulkan agar proses penyelesaian sengketa WTO lebih transparansi. Amerika Serikat melihat aspek transparansi dalam penyelesaian sengketa WTO selama ini belum ada.

Berdasarkan pengalaman Amerika Serikat, sistem penyelesaian sengketa WTO sejak 1994 telah menunjukkan bahwa rekomendasi dan putusan DSB tidak saja berpengaruh terhadap negara atau pemerintah yang menjadi pihak dalam sengketa, tetapi juga berpengaruh cukup besar pada masyarakat secara luas. Dampak putusan ini semakin nyata seiring dengan semakin banyaknya negara yang menjadi anggota WTO. Karena itu, negara anggota dan warga negaranya akan merasa berkepentingan dengan setiap putusan atau rekomendasi DSB.

Namun praktek selama ini menunjukkan bahwa masyarakat dan negara yang bukan bertindak sebagai salah satu pihak dalam sengketa tidak boleh meninjau atau menyeksikan argumen-argumen atau persidangan-persidangan DSB.

Sifat tertutupan sistem penyelesaian sengketa di WTO ini berbeda dengan badan-badan penyelesaian sengketa internasional lainnya, seperti Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice*)<sup>118</sup>.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

## 2) Tuntutan Negara Berkembang

Berbeda dengan negara maju, kepentingan dan prioritas negara berkembang dalam perundingan mengenai DSU menekankan pada perjuangan mereka untuk mendapat perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment provisions*) dalam sistem penyelesaian sengketa dagang WTO.

Secara umum, ada dua masalah yang negara berkembang hadapi dalam proses penyelesaian sengketa WTO. Pertama adalah masalah biaya litigasi; kedua, adalah eksistensi masalah dan aturan khusus dan berbeda ini dalam DSU.

Yang menarik adalah, usulan-usulan ini dikemukakan oleh negara-negara berkembang yang memiliki andil cukup besar dalam WTO. Salah satunya adalah Indonesia. Negara-negara lainnya adalah Cuba, Republik Dominican, Mesir, Honduras, India, Kenya, Mauritius, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania, and Zimbabwe,<sup>119</sup> India.<sup>120</sup>

### a) Biaya Litigasi (*Litigation Costs*)

Masalah utama bagi negara berkembang dalam berperkara di WTO adalah mahalnya biaya persidangan yang mereka harus tanggung. Berdasarkan pengalaman negara-negara ini selama 7 tahun sejak WTO berdiri, biaya berperkara di Panel dan Badan Banding WTO sangatlah tinggi.

### b) Ketentuan Khusus dan Berbeda lainnya

Negara berkembang umumnya sudah menyadari perlunya aturan khusus dan berbeda bagi mereka. Sesuai dengan rencana kerja Doha (*the Doha Work Programme*), beberapa negara telah mengajukan usulan

<sup>119</sup> Dokumen TN/CTD/W/2, dalam *Ibid.* H. 183.

<sup>120</sup> Dokumen TN/CTD/W/6, dalam *Ibid.*

mengenai aturan khusus dan berbeda ini kepada *the Committee on Trade and Development on the Special and Differential Treatment, (CTD on SDT)* suatu badan yang khusus dibentuk untuk merumuskan aturan-aturan bagi negara berkembang.

Usulan-usulan tersebut di atas secara langsung mengacu kepada Pasal 12 ayat (10), Pasal 4 ayat (10) dan Pasal 21 ayat (2) DSU.

i. Pasal 4 ayat (10) DSU berbunyi:

*“During consultations Members should give special attention to developing-country Members’ particular problems and interests.”*

Di mata negara berkembang, permohonan untuk berkonsultasi adalah langkah pertama yang perlu ditempuh dalam proses berperkara di WTO. Menempuh cara penyelesaian secara konsultasi ini sifatnya adalah memaksa (keharusan) sebelum sengketanya diserahkan kepada panel.

Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengetahui pandangannya masing-masing. Cara ini juga memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk menjelaskan upaya-upayanya yang menjadi pokok sengketa.

1. Masalah lainnya yang tersurat dari Pasal 4 ayat (10) DSU adalah kata *“give special attention”*. Ketiga kata ini tidak dijelaskan maksud atau artinya.

Negara berkembang berkeyakinan, apabila usulan ini diterima dan dilaksanakan, maka Pasal 4 ayat (1) DSU akan bersifat memaksa, efektif, operasional dan memberi nilai kepada negara berkembang.<sup>121</sup>

ii. Pasal 12 ayat (10) DSU berbunyi:

*In the context of consultations involving a measure taken by a developing-country Member, the parties may agree to extend the periods established in paragraphs 7 and 8 of Article 4. If, after the relevant period has elapsed, the consulting parties cannot agree that the consultations have concluded, the Chairman of the DSB shall decide, after consultation with the parties, whether to extend the relevant period and, if so, for how long. In addition, in examining a complaint against a developing country Member to prepare and present its argumentation. The provisions of paragraph 1 of Pasal 20 and paragraph 4 of Pasal 21 are not affected by any action pursuant to this paragraph.*

Pasal ini menyiratkan negara berkembang sebagai tergugat dalam suatu perkara baik dengan negara maju atau dengan negara berkembang lainnya. Ketentuan pasal ini dapat dibagi ke dalam dua tahap: (1) tahap konsultasi dan (2) tahap persidangan melalui panel.

Bagian pertama dari pasal ini mengatur perpanjangan jangka waktu konsultasi oleh para pihak atau oleh ketua DSB. Bagian lainnya adalah mensyaratkan panel untuk memberikan waktu yang cukup (“sufficient time”) kepada negara berkembang untuk mempersiapkan pembelaannya.<sup>122</sup>

<sup>121</sup> Proposals on DSU by Cuba, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania and Zimbabwe, TN/DS/W/19, 9 October 2002, dalam *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.* H. 186.

Pendapat negara berkembang, yang memang tepat, adalah bahwa kata “*shall*” dalam rumusan Pasal 12 ayat (10) di atas (kalimat kedua dan ketiga) adalah ketentuan yang memaksa. Akan tetapi penggunaannya banyak bergantung pada kebebasan ketua DSB apakah akan memberi perpanjangan waktu konsultasi ini. Apabila diberikan, jangka waktu yang diberikannya juga bergantung padanya.

Kebebasan seperti ini tampaknya tidak berlaku pada panel, karena yang tertulis dalam Pasal 12 ayat (10) tersebut adalah “*shall allow sufficient time*”.

Akan tetapi aturan tersebut tidak memberi arahan kepada ketua DSB atau Panel mengenai berapa lama jangka waktu tambahan yang dapat diberikan. Di dalam hal ini, Panel dibatasi oleh adanya kalimat terakhir, yaitu berlakunya jangka waktu keseluruhan dalam penyelesaian sengketa WTO. Karena itu bunyi Pasal 12 ayat (10) tampaknya menjadi terbatas sifatnya. Dalam pelaksanaannya pun pasal tersebut menjadi tidak begitu relevan bagi negara berkembang.<sup>123</sup>

Karena itu pula, sampai saat ini tidak ada negara berkembang yang memanfaatkan ketentuan bagian pertama dari Pasal 12 ayat (10). Sedangkan untuk paragraf kedua, India merupakan satu-satunya negara yang telah memanfaatkannya dan mendapatkan 10 hari tambahan untuk mempersiapkan pembelaan tertulisnya.<sup>124</sup>

<sup>123</sup> *Ibid.* H. 187.

<sup>124</sup> India – *Quantitative Restrictions on Imports of Agricultural, Textile and Industrial Products* (didugat oleh Amerika Serikat), (DS90), 22 Juli 1997, dalam *Ibid.*

iii. Pasal 21 ayat (2) DSU berbunyi:

*“Particular attention should be paid to matters affecting the interests of developing-country Members with respect to measures which have been subject of dispute settlement.”*

Ketentuan pasal ini adalah bagian dari ketentuan yang mensyaratkan DSB untuk mengawasi pelaksanaan putusan-putusannya. Pasal ini menetapkan jangka waktu yang wajar (RPT atau *Reasonable period of time*) guna penataan terhadap putusan DSB, guna persidangan lebih lanjut untuk menentukan apakah tergugat telah menaati putusan DSB, dan untuk menerima laporan mengenai pelaksanaan putusan DSB pada pertemuan reguler DSB 6 bulan setelah pengesahan putusan panel atau Badan Banding.

Negara berkembang mengusulkan agar kata *“should”* diganti dengan kata *“shall”*, sehingga ketentuan pasal tersebut menjadi mengikat sifatnya.<sup>125</sup>

Sebagai contoh, adalah kasus EC-Bananas III (Ekuador, Guatemala, Honduras dan Meksiko). Di dalam kasus ini, Ekuador, Guatemala, Honduras dan Meksiko meminta kepada EC agar segera melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh panel, tetapi kenyataannya EC tidak konsisten dan tidak melaksanakan putusan panel (mengulur-ulur waktu). Dalam kasus ini, Ekuador, Guatemala, Honduras dan Meksiko tidak mempunyai daya paksa untuk membuat EC melaksanakan putusan panel. Di dalam kasus ini seharusnya,

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

panel menunjukkan perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang (Ekuador, Guatemala, Honduras dan Meksiko), sehingga mereka tidak perlu menunggu EC untuk melaksanakan putusannya.<sup>126</sup>

Kasus lain yang bisa dicermati adalah kasus MOBNAS Indonesia-*Certain Measures Affecting the Automobiles Industry*. Kebijakan Indonesia dalam memberikan kemudahan untuk industri mobil nasional dianggap melanggar ketentuan WTO yang terkait dengan persetujuan TRIMs dan dianggap telah melakukan diskriminasi. Panel memutuskan agar Indonesia menyesuaikan peraturannya selaras dengan aturan WTO.<sup>127</sup> Pada Juli 1998, Indonesia meminta waktu 9 bulan untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada Automobiles, tetapi dengan alasan dan pertimbangan (yang seharusnya justru memenuhi permintaan Indonesia) keadaan ekonomi Indonesia yang memburuk pasca reformasi, Panel memberikan waktu 6 bulan kepada Indonesia untuk menyelesaikan kewajibannya.<sup>128</sup>

### 3) Tuntutan Negara Miskin

Di samping usulan dari negara maju dan berkembang, usulan lainnya yang juga menarik adalah usulan oleh kelompok negara yang miskin (LDC atau *Least*

<sup>126</sup> Alain Frenau. Tesis. *WTO Dispute Settlement System and Implementation of Decisions: a Developing Country Perspective*. H. 46.

<sup>127</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Op Cit*. H. 53.

<sup>128</sup> Alain Frenau. *Op Cit*. H. 47.

*Developed Countries*). Usulan dikemukakan pada tanggal 19 September 2002 oleh Zambia yang mewakili negara-negara LDC.

Terdapat hal yang menarik dari LDC ini adalah mereka belum pernah menjadi pihak dalam sengketa WTO. Hal ini bukan berarti bahwa mereka kurang perhatian terhadap sistem penyelesaian sengketa WTO, tetapi karena semata-mata mereka menghadapi berbagai kesulitan dan kesulitan lainnya yang terkait dengan sistem penyelesaian sengketa WTO.

Karena itu, mereka menyuarakan agar DSU memberi perhatian kepada kesulitan-kesulitan LDC, khususnya dalam kaitannya dengan pasal-pasal DSU mengenai LDC, yakni Pasal 4 ayat (10) DSU. Masalah mereka yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah sebagai berikut:<sup>129</sup>

- a) Negara miskin menghendaki agar **ketentuan khusus dan berbeda** untuk negara berkembang juga diberlakukan kepada mereka dengan mendapat penekanan. Misalnya, Pasal 4 ayat (10) DSU perlu ditambahkan dengan kalimat tambahan, yaitu *“especially those of least developed country Members.”* Sehingga kalimat Pasal 4 ayat (10) DSU diusulkan menjadi: *“During consultations Members should give special attention to the particular problems and interests of developing country Members especially those of less developed country Members.”*
- b) Negara miskin menyadari betul kelemahan mereka di dalam hal sumber daya manusia dan dana. Kerena itu cukup banyak negara miskin yang tidak memiliki perwakilan di Jenewa. Karena itu mereka mengusulkan agar dalam

---

<sup>129</sup> Negotiation on The Dispute Settlement Understanding, Proposal by The LDC Group, TN/DS/W/17, 9 October 2002, dalam Huala Adolf. 2005. *Op Cit.* H. 189-191.

tahap konsultasi dalam penyelesaian sengketa, **tempat dilangsungkannya** dapat dilaksanakan di ibu kota negara miskin tersebut.

- c) Masalah yang sulit lainnya yang kemungkinan akan dihadapi negara miskin adalah masalah retaliasi. Tidaklah mungkin bagi negara miskin untuk melaksanakan retaliasi apalagi bila ia berhadapan dengan negara maju. Untuk itu, negara-negara ini mengusulkan agar sistem penyelesaian sengketa WTO mengadopsi prinsip retaliasi kolektif (**tindakan balasan bersama atau “*principle of collective responsibility*”**). Prinsip ini sama dengan prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB. Berdasarkan prinsip ini, semua negara anggota WTO secara kolektif hal dan tanggung jawab untuk menegakkan rekomendasi dan putusan DSB. Apabila suatu negara berkembang atau suatu negara miskin menang dalam suatu sengketa, maka retaliasi kolektif akan berlaku secara otomatis sebagai suatu prinsip atau ketentuan yang khusus dan berbeda (bagi negara-negara miskin dan negara-negara berkembang).

Sebaliknya pula manakala suatu negara maju dalam suatu sengketa ternyata dikalahkan, maka pihak yang menang pun harus benar-benar memperhatikan keberadaan dan status negara miskin ini. Dalam hal ini, negara (yang menang) harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan balasan manakala negara miskin ini ternyata tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan putusan atau rekomendasi BSD.

**Tabel 4.2**  
**Tuntutan Negara-negara pada Putaran Doha tentang Penyelesaian Sengketa**

No	Negara	Tuntutan	Ketentuan
1	Maju	Perlunya penghematan waktu dalam proses penyelesaian sengketa	Pasal 6 (12)
		Sengketa dengan banyak pihak	Pasal 9
		Persidangan yang terbuka dan transparan ( <i>open transparency</i> )	-
2	Berkembang	Biaya litigasi	-
		Ketentuan khusus dan berbeda:	-
		- <i>special attention</i>	Pasal 12 (10)
		- <i>sufficient time</i>	Pasal 4 (10)
		- <i>reasonable period of time</i>	Pasal 21 (2)
3	Miskin	Ketentuan khusus dan berbeda	Pasal 4 (10)
		Tempat dilangsungkannya proses penyelesaian sengketa	-
		Tindakan balasan bersama	-

### 3. Kesesuaian Proses Penyelesaian Sengketa di WTO dengan Kepentingan Negara Berkembang

Dalam perjanjian WTO mengenai penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement*) diatur dalam *Annex 2 Agreement Establishing The WTO* tentang *Dispute Settlement Understanding*. Di dalam *Annex* ini terdapat 27 pasal dan 4 lampiran, yang kesemuanya mengandung 10 ketentuan tentang negara berkembang. Dalam pasal-pasal ini hanya terdapat 1 ketentuan yang sesuai dengan negara berkembang, yaitu Pasal 12 (11) tentang Prosedur Panel, dimana Panel diharuskan untuk memfasilitasi negara berkembang dengan mengacu pada *special and differential treatment* dan memberikan *favorable treatment*.

**Tabel 4.3**  
**Kesesuaian Proses Penyelesaian Sengketa di WTO dengan**  
**Kepentingan Negara Berkembang**

No	Kesesuaian	Ketentuan
1	memberikan <i>special and differential treatment</i> dan <i>favourable treatment</i>	Pasal 12 (11)

#### **4. Ketidakesuaian Proses Penyelesaian Sengketa di WTO dengan Kepentingan Negara Berkembang**

Dapat disimpulkan, di dalam Putaran Doha disepakati tentang perbaikan proses penyelesaian sengketa. Perundingan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengklarifikasi *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yaitu Persetujuan Penyelesaian Sengketa WTO. Perundingan-perundingan selanjutnya akan membahas tentang tuntutan negara-negara dalam proses penyelesaian sengketa, khususnya untuk negara berkembang yang mempunyai tuntutan yang sama dengan negara maju, serta beberapa tuntutan tambahan. Dari tuntutan-tuntutan dan kepentingan-kepentingan tersebut maka dapat disimpulkan adanya ketidakesuaian proses penyelesaian sengketa. Ketidakesuaian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Ketidaksesuaian Proses Penyelesaian Sengketa di WTO dengan**  
**Kepentingan Negara Berkembang**

No	Ketidaksesuaian	Ketentuan
1	Perlunya penghematan waktu dalam proses penyelesaian sengketa	Pasal 6 (12)
2	Sengketa dengan banyak pihak	Pasal 9
3	Persidangan yang terbuka dan transparan ( <i>open transparency</i> )	-
4	Biaya litigasi	-
5	Ketentuan khusus dan berbeda:	
	- <i>special attention</i>	Pasal 12 (10)
	- <i>sufficient time</i>	Pasal 4 (10)
	- <i>reasonable period of time</i>	Pasal 21 (2)

### **B. Konsep Proses Penyelesaian Sengketa menurut Perspektif Negara Berkembang yang Sebaiknya Diterapkan Di WTO**

Ketentuan-ketentuan WTO mengenai penyelesaian sengketa bagi negara berkembang pada dasarnya sama dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan bagi negara maju, namun ada beberapa ketentuan khusus yang hanya diberlakukan bagi penyelesaian sengketa negara berkembang, yaitu sebagai berikut:<sup>130</sup>

- a. apabila perselisihan dalam tahap konsultasi gagal menyelesaikan perselisihan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan konsultasi diterima para pihak dapat bersepakat untuk memperpanjang jangka waktunya apabila jangka waktu yang ditetapkan 60 (enam puluh) hari tersebut telah habis masa berlakunya, sedangkan para pihak yang berkonsultasi belum dapat tercapai

<sup>130</sup> Syahmin AK., *Hukum Internasional Publik*, Jilid 3, (Bandung: Binacipta 1998), hlm. 314-348, dalam Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. H. 257-258.

kesepakatan bahwa konsultasi telah berakhir, Ketua DSB harus memutuskan perpanjangan jangka waktu tersebut.

- b. apabila perselisihan terjadi antara anggota negara maju dengan anggota negara berkembang, panelis harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya satu anggota panel dari anggota negara berkembang jika negara berkembang tersebut menghendakinya.
- c. jika salah satu atau lebih dari satu pihak yang bersengketa tersebut adalah anggota negara berkembang, laporan panel harus secara eksplisit menyatakan bentuk persetujuan tentang perlakuan khusus dan perlakuan yang lebih menguntungkan bagi anggota negara berkembang dalam prosedur penyelesaian perselisihan. Di samping itu, juga para panelis harus memberikan waktu yang cukup bagi anggota negara berkembang tersebut mempersiapkan dan mengajukan alasan dan bukti mereka.
- d. bila persengketaan tersebut adalah antara negara maju dan negara berkembang, kemudian negara berkembang tersebut meminta paling sedikit satu dari anggota-anggota panelisnya berasal dari negara berkembang, permintaan tersebut harus dipenuhi.
- e. para anggota harus memberikan perhatian khusus kepada negara berkembang bila penyebab sengketanya adalah kebijaksanaan yang diambil oleh negara berkembang tersebut.
- f. bila salah satu dari yang bersengketa tersebut adalah negara berkembang dan terdapat keperluan untuk memberikan tambahan advis hukum, Sekretariat WTO harus menyediakan bantuan tenaga ahli bidang hukum kepada negara berkembang tersebut.

Maka yang harus diperbarui dari proses penyelesaian sengketa di WTO menurut perspektif negara berkembang adalah:

### 1. Mempercepat proses sengketa;

Tanpa proses banding, penyelesaian sengketa di WTO dapat diselesaikan dalam 1 tahun, jika *parties* melakukan banding maka penyelesaian sengketa dilakukan dalam 15 bulan (1 tahun 3 bulan). Kenyataannya proses penyelesaian sengketa di WTO memakan waktu yang lama, misalnya dalam kasus impor bensin Amerika-Venezuela yang memakan waktu kurang lebih sampai 3 tahun.

Untuk mendapatkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

#### a. merevisi Pasal 6 (1) DSU sesuai usulan Negara Maju di Putaran Doha

Pasal 6 (1) DSU menyatakan bahwa apabila pihak penggugat menghendaknya, maka suatu badan panel akan dibentuk pada pertemuan DSB setelah permohonan tersebut tercantum pada agenda DSB (kecuali berdasarkan konsensus, DSB memutuskan untuk tidak membentuk badan panel tersebut). Ketentuan untuk mendirikan panel pada pertemuan DSB ini dipandang tidak efisien dari segi waktu.

Pasal 6 (1) menjadi kalimat sebagai berikut:

#### ***Pasal 6 (lama)***

##### *Establishment of Panels*

*1. If the complaining party so request, a panel shall be established at the latest at the DSB meeting following that at which the request first appears as an item on the DSB's agenda, unless at that meeting the DSB decides by consensus not to establish a panel.*

**Pasal 6 (usulan perbaikan)**

*Establishment of Panels*

2. *If the complaining party so requests, the DSB shall establish a panel at the meeting at which the request first appears as an item on the DSB's agenda, unless the DSB decides by consensus not to establish a panel.*<sup>131</sup>

b. mengingat prinsip Penyelesaian Sengketa WTO

Di dalam penyelesaian sengketa di WTO terdapat 4 prinsip dasar, yang harus diingat dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa adalah *fast and effective* (cepat dan efektif). Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa tersebut maka, proses Penyelesaian Sengketa di WTO akan berjalan dengan cepat.

**2. Sengketa dengan Banyak Pihak;**

Pasal 9 ini menyatakan bahwa untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh banyak pemohon, maka apabila memungkinkan panel yang akan menangannya cukup satu. Apabila panelnya yang terbentuk ternyata lebih dari satu, maka jadwal waktu untuk proses panel harus diharmoniskan.

Pengalaman EC dalam bersengketa di DSB menunjukkan bahwa prosedur dalam Pasal 9 tersebut seringkali menimbulkan keterlambatan (penangguhan) di dalam penyelesaian sengketa. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah memberi hak kepada negara-negara, setelah menempuh penyelesaian secara konsultasi, untuk menjadi pihak pada suatu persidangan panel apabila panel terbentuk tanpa harus menunggu persyaratan DSU sebelum memohon pembentukan suatu panel.

<sup>131</sup> Usulan yang hampir sama dengan Australia juga dikemukakan oleh Masyarakat Eropa dan Jepang. (TN/DS/W/38, 23 Januari 2003), dalam Huala Adolf. 2005. *Op Cit.* H. 179.

Perbaikan yang diusulkan oleh EC, yang dapat mendukung selesainya sengketa dengan banyak pihak adalah sebagai berikut:

*3. In order to facilitate the establishment of single panels to consider multiple complaints, any Member that has participated pursuant to Pasal 4.11 in consultations requested by another Member may join in any request to establish a panel under Pasal 6.1 without having to request its own consultations and any Member that has held consultations concerning the same matter may make a request for the establishment of a panel for consideration at the same meeting of the DSB even if 60 days have not elapsed from the date that it requested the consultation.*<sup>132</sup>

### **3. Mengupayakan agar prosesnya transparan;**

Yang dimaksud dengan tidak transparan dalam proses penyelesaian sengketa di WTO adalah diberikannya kesempatan kepada negara anggota dan masyarakat untuk meninjau argumen dan bukti-bukti yang diberikan di persidangan (dengan tunduk pada sifat kerahasiaan dan keamanannya).<sup>133</sup>

Untuk mencapai proses penyelesaian sengketa yang transparan, maka perlu ditambahkan tentang ketentuan transparansi proses penyelesaian sengketa dalam *Annex 2 Agreement Establishing of the WTO* tentang *Dispute Settlement Understanding*, juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang ada dalam WTO sendiri, yaitu *fair and mutually acceptable*, jadi antara rasa keadilan di masyarakat dan penerimaan antar *parties* dapat terpenuhi, karena hasil dari proses PS di WTO tidak hanya berpengaruh terhadap para pihak saja, tetapi juga hukum nasional pada negara yang harus menyesuaikan peraturan perdagangannya dengan WTO.

<sup>132</sup> TN/DS/W/38, 23 Januari 2003, dalam dalam *Ibid.* H. 180.

<sup>133</sup> *Contribution of The United States to The Improvement of The Dispute Settlement Understanding of The WTO Related to Transparency*, TN/DS/2/13, 22 August 2002, dalam *Ibid.* H. 182.

Hal lain yang bisa mendukung proses transparansi ini adalah *transparency principle* yang terdapat dalam Pasal 10 GATT, yang menentukan bahwa semua kebijakan dan pengaturan hukum harus dipublikasikan secara transparan,<sup>134</sup> yang tentunya hal ini berlaku juga bagi proses PS di WTO.

**4. Membantu negara-negara berkembang untuk dapat memahami dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa dimaksud, serta memenuhi tuntutan-tuntutannya, yaitu:**

**a. Biaya litigasi;**

Tentang hal ini, adalah salah satu kendala yang berkaitan dengan negara berkembang. Negara berkembang mempunyai kondisi yang berbeda dengan negara maju, hal utama yang membedakan adalah faktor ekonomi. Untuk menyelesaikan sengketa yang hampir memakan waktu 1 tahun lamanya, wakil dari negara harus tinggal di dekat tempat penyelesaian sengketa. Bagi negara berkembang dan negara miskin, hal ini akan jadi memberatkan.

Sebagai solusi, maka sebaiknya, perlu ditambahkan tentang ketentuan biaya litigasi proses penyelesaian sengketa dalam *Annex 2 Agreement Establishing of the WTO tentang Dispute Settlement Understanding*, sebagai alternatif lain biaya litigasi dibebankan kepada negara yang menjadi pihak tergugat. Ini dirasa sesuai dengan prinsip *fair* dan prinsip Preferensi terhadap negara berkembang, mengingat kondisinya yang jauh berbeda dengan negara maju. Solusi lainnya yang bisa mengatasi hal ini,

<sup>134</sup> N. Rosyidah Rachmawati. *Op Cit.* H. 57.

adalah apabila salah satu pihak yang bersengketa adalah negara berkembang atau negara miskin, maka tempat pelaksanaan proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan di Ibukota negara yang bersangkutan (negara berkembang atau negara miskin).

**b. Ketentuan khusus dan berbeda lainnya:**

**1) *give special attention*;**

Hal ini berkaitan dengan konsultasi yang dilakukan oleh para pihak. Permohonan untuk melakukan konsultasi adalah langkah pertama yang perlu ditempuh dalam proses berperkara di WTO. Konsultasi disini, sifatnya adalah diharuskan untuk semua negara anggota WTO yang berperkara.

Usulan dari negara berkembang di Putaran Doha tentang *give special attention* ini, sebaiknya pada Pasal 4 ayat (10) kata *should* diganti dengan *shall*, dengan pertimbangan bahwa keadaan negara berkembang memang berbeda dengan negara maju, jadi harus ada proses *hearing* yang lebih yang diberikan kepada negara berkembang.

**2) *sufficient time*;**

Sampai saat ini belum ada negara berkembang yang memanfaatkan Pasal 12 ayat (10) ini. Untuk memaksimalkan pasal tersebut, negara berkembang mengusulkan agar kata "*whether*" dan "*if so, far how long*" dihapus dari kalimat kedua dan kata-kata "*for not less than 15 days, in cases of urgency as envisaged in paragraph 8 of Article 4, and not less than 30 days in normal circumstances*" ditambahkan kepada

kalimat terakhir, sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:<sup>135</sup>

*if, after the period has elapsed, the consulting parties cannot agree that the consultations have concluded, the Chairman of the DSB shall, after consultation with the parties, decide to extend the relevant period for not less than 15 days, in cases of urgency as envisaged in paragraph 8 of Article 4, and not less than 30 days in other cases in normal circumstances.*

Begitu pula kalimat ketiga, setelah kata-kata “*sufficient time*” kata-kata “*not less than two weeks extra in normal circumstance*”, dislipkan dan kata “*argumentation*” ditambahkan kata “*first written submission and not less than one week extra thereafter at each stage of written submission or presentation*”. Sehingga kalimatnya menjadi sebagai berikut: “*In addition, in examining a complaint against a developing country Member, the panel shall allow sufficient time, not less than two additional weeks in normal circumstance, for the developing Member to prepare and present its first written submission and one additional week thereafter at each stage of written submission or presentation.*”<sup>136</sup>

Kalimat terakhir harus ditulis ulang menjadi: “*The additional time taken above shall be added to the time frames envisaged in Article 20 and paragraph 4 of Article 21.*”<sup>137</sup>

<sup>135</sup> Huala Adolf. 2005. *Op Cit.* H. 187.

<sup>136</sup> Proposals on DSU on Cuba, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania and Zimbabwe, TN/DS/W/19, 9 October 2002, dalam *Ibid.* H. 188.

<sup>137</sup> *Ibid.*

Bagian pertama dari usulan tersebut memberikan arahan kepada ketua DSB untuk memberikan perpanjangan waktu sedikitnya 15 atau 30 hari dalam keadaan normal. Namun dalam keadaan khusus (“*exceptional circumstance*”), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) ketua DSB dapat memberi waktu yang lebih lama kepada para pihak.<sup>138</sup>

Bagian kedua dari usulan di atas mengusulkan Panel untuk memberi waktu sedikitnya dua minggu untuk the *first submission*, satu minggu untuk *second submission*, persidangan lisan pertama dan kedua dan, jika ada, untuk *interim submission*.

Bagian ketiga dari usulan tersebut berupaya memberi perpanjangan waktu kepada negara berkembang yang menjadi pihak tergugat.<sup>139</sup> Hal ini wajar diminta, karena negara berkembang memang membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan argumen-argumen hukumnya.

*Sufficient time* (waktu yang cukup) ini, dimaksudkan dalam hal apabila negara berkembang menjadi pihak tergugat dalam proses penyelesaian sengketa. Ini berkaitan dengan Pasal 12 ayat (10) DSU. Ketentuan dalam pasal ini dibagi ke dalam 2 tahapan, yaitu:

- a. tahap konsultasi

Di dalam tahap panel, apabila tergugat adalah negara berkembang maka, konsultan harus memberikan waktu yang cukup dan

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> *Ibid.*

memungkinkan untuk menyiapkan dan mengemukakan *compromise* (pernyataannya).

b. tahap persidangan melalui panel

Begitu pula pada tahap persidangan melalui panel, dalam tahap ini, negara berkembang juga perlu diberikan waktu yang cukup dan memungkinkan untuk memberikan argumennya, sehingga negara berkembang mempunyai kesempatan yang cukup untuk menghadapi dirinya pada tahapan-tahapan persidangan di panel.

Ini sesuai dengan prinsip *mutually acceptable*, jadi baik pihak penggugat, maupun negara berkembang sebagai tergugat mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha menyelesaikan proses penyelesaian sengketa di WTO.

**3) RPT (*reasonable period of time*).**

Melihat kasus *MOBNAS, Indonesia-Automobiles*, maka seharusnya Indonesia mendapatkan waktu yang lebih wajar untuk menyesuaikan peraturan TRIMs dengan hukum nasional Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang ada di WTO. Kenyataannya, Indonesia tidak mendapatkan fasilitas RPT seperti yang ada dalam Pasal 21 ayat (2) DSU.

Sebagai usulan dari negara berkembang dari Putaran Doha, terhadap pasal ini adalah mengganti kata "*should*" dengan "*shall*", sehingga DSB mempunyai keharusan untuk memberikan waktu yang wajar bagi para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *fair and mutually acceptable*.

Dalam setiap kekurangan yang terdapat dalam proses penyelesaian sengketa di WTO juga harus selalu diingat prinsip hukum ekonomi internasional, yaitu preferensi terhadap negara berkembang, juga kepentingan negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa di WTO (seperti dalam Tabel 4.1).



**Tabel 4.5**  
**Konsep Proses Penyelesaian Sengketa di WTO menurut Negara Berkembang**

No	Kekurangan		Usulan
	Masalah	Ketentuan	
1	Proses penyelesaian sengketa yang lambat	Pasal 6 (1)	1. memperbaiki redaksional pasal
			2. menerapkan prinsip <i>PS fast and effective</i>
			3. menerapkan prinsip preferensi terhadap NB
2	Sengketa dengan banyak pihak	Pasal 9	1. memperbaiki redaksional pasal
			2. menerapkan prinsip preferensi terhadap NB
3	Proses penyelesaian sengketa yang tidak transparan		1. menambahkan ketentuan tentang transparansi dalam Annex 2 DSU
			2. menerapkan prinsip <i>transparency</i> (Pasal 10 GATT)
			3. menerapkan prinsip <i>fair and mutually acceptable</i>
			4. menerapkan prinsip preferensi terhadap NB
4	Biaya Litigasi		1. menambahkan ketentuan tentang biaya litigasi dalam Annex 2 DSU
			2. membebaskan biaya PS pada tergugat
			3. memindahkan tempat proses PS di Ibukota NB
			4. menerapkan prinsip <i>fair</i>
			5. menerapkan prinsip preferensi terhadap NB
5	<i>Give Special Attention</i>	Pasal 4 (10)	1. memperbaiki redaksional pasal
			2. memaksimalkan proses <i>hearing</i>
			3. menerapkan prinsip preferensi terhadap NB
6	<i>Sufficient Time</i>	Pasal 12 (10)	1. memperbaiki redaksional pasal
			2. memberikan waktu yang cukup dan memungkinkan kepada NB untuk menyiapkan dan mengemukakan <i>compromise</i> (pernyataan)
			3. menerapkan prinsip <i>mutually acceptable</i>
			4. menerapkan prinsip preferensi terhadap NB
7	RPT (Reasonable Period of Time)	Pasal 21 (2)	1. memperbaiki redaksional pasal
			2. menerapkan prinsip <i>fair and mutually acceptable</i>
			3. menerapkan prinsip preferensi terhadap NB

Sekitar 100 dari 151 negara anggota WTO adalah negara-negara berkembang.

Mereka dengan sendirinya akan lebih mampu memainkan peranan penting di dalam WTO karena jumlah yang begitu besar dan karena menjadi semakin penting dalam perekonomian global. Dan sesuai mandat yang diterima dari para Menteri, WTO

berusaha memenuhi keperluan khusus negara-negara berkembang dalam 3 (cara) yaitu<sup>140</sup>:

- a. Kesepakatan-kesepakatan WTO mengandung ketentuan khusus bagi kepentingan negara-negara berkembang.

Dalam segala kesepakatan: waktu lebih panjang dan persyaratan lebih ringan.

Kesepakatan-kesepakatan WTO berisikan sejumlah ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara *less-developed*. Di dalam *General Agreement on Tariffs and Trade*-GATT yang mengatur perdagangan barang, terdapat satu bagian khusus, yaitu *Part IV*, mengenai *Trade and Development* yang berisikan konsep non-resiprositas untuk negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan dengan negara-negara maju. Bila di dalam perundingan tersebut negara-negara maju memberikan *trade concessions* kepada negara-negara berkembang, mereka tidak perlu berharap negara-negara berkembang akan memberikan konsesi juga sebagai balasan.<sup>141</sup>

GATT juga memungkinkan negara-negara anggota memberikan konsesi khusus kepada negara-negara berkembang tanpa diharuskan untuk memberikan yang serupa kepada seluruh negara anggota lain, yang dikenal sebagai *special and differential treatment*. Perlakuan yang serupa juga berlaku untuk *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang memberikan beberapa *preferential*

---

<sup>140</sup> H. Gofar Bain. *Op Cit.* H. 219.

<sup>141</sup> *Ibid.*

*treatment* kepada negara-negara berkembang berdasarkan Part V mengenai *Economic Integration*.

- b. *Committee on Trade and Development* yang beranggotakan seluruh negara anggota WTO mengawasi pelaksanaan ketentuan ini.
- c. Sekretariat WTO menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara berkembang, terutama berupa pelatihan (*training*) dalam berbagai hal.

Bantuan hukum: Layanan yang disediakan Sekretariat.

Dibawah sekretariat WTO terdapat sejumlah *legal advisers* (penasehat hukum) khusus untuk membantu negara-negara berkembang yang terlibat dalam sengketa dagang dan memberikan mereka pertimbangan-pertimbangan hukum yang diperlukan. Layanan ini disediakan oleh *WTO's Technical Cooperation and Training Division*, yang hingga sekarang telah dimanfaatkan dengan baik oleh sejumlah negara berkembang.<sup>142</sup>

Dari uraian diatas, Negara Berkembang harusnya mempunyai porsi sendiri dan perhatian khusus dalam proses penyelesaian sengketa di WTO oleh DSB. Sedangkan Negara Berkembang sendiri, juga harus berperan aktif dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga kepentingannya bisa terpenuhi.

---

<sup>142</sup> *Ibid.* H. 220.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Beberapa proses penyelesaian sengketa pada WTO menunjukkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan kepentingan negara berkembang. Kesesuaian terdapat dalam Pasal 12 (11), mengenai Prosedur Panel. Ketidaksesuaian itu meliputi waktu penyelesaian sengketa yang lama, sengketa dengan banyak pihak yang seringkali menimbulkan keterlambatan dalam proses penyelesaian sengketa karena harus membentuk panel lebih dari satu dan menyesuaikan jadwal panel, persidangan yang tidak transparan karena hanya diketahui oleh DSB dan para pihak saja, biaya litigasi yang mahal yang menghambat negara berkembang dalam mengikuti proses penyelesaian sengketa, tidak adanya ketegasan dalam pemberian *special attention* sehingga negara berkembang tidak mendapatkan SDT, tidak adanya waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan (*sufficient time*), kurang tegasnya RPT sehingga menyusahkan negara berkembang dalam menyelesaikan kewajibannya.
2. Konsep proses penyelesaian sengketa menurut perspektif negara berkembang yang sebaiknya diterapkan di WTO, antara lain, mempercepat waktu penyelesaian sengketa dengan memperbaiki redaksional Pasal 6 ayat (1), menerapkan prinsip penyelesaian sengketa *fast and effective*. Memperbaiki redaksional Pasal 9 yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa dengan banyak pihak. Untuk mencapai persidangan yang terbuka dan transparan maka sebaiknya ditambahkan ketentuan tentang transparansi dalam *Annex 2 DSU*, juga

memberikan kesempatan kepada negara anggota dan masyarakat untuk meninjau argumen dan bukti-bukti yang diberikan dipersidangan, menerapkan prinsip *transparency* (Pasal 10 GATT), serta menerapkan prinsip *fair and mutually acceptable*. Memperingan biaya litigasi, dilakukan dengan menambahkan ketentuan tentang biaya pada *Annex 2 DSU*, membebaskan biaya penyelesaian sengketa pada tergugat, memindahkan proses penyelesaian sengketa di ibukota negara berkembang, dan menerapkan prinsip *fair*. Mengenai *give special attention*, dilakukan dengan memperbaiki redaksional Pasal 4 ayat (10) dan memaksimalkan proses *hearing*. Mengenai pemberian *sufficient time*, dilakukan dengan memperbaiki redaksional Pasal 12 ayat (10), memberikan waktu yang cukup dan memungkinkan kepada negara berkembang untuk menyiapkan dan mengemukakan *compromise* ( pernyataan), menerapkan prinsip *mutually acceptable*. Untuk RPT diperbaiki dengan memperbaiki redaksional pasal 21 (2), dan menerapkan prinsip *fair and mutually acceptable*. Untuk semuanya diatas juga harus ditambahkan prinsip preferensi terhadap negara berkembang. Selain itu, dapat ditambahkan pula mengenai kesepakatan-kesepakatan WTO harus mengandung ketentuan khusus bagi kepentingan negara-negara berkembang, adanya *Committee on Trade and Development* yang beranggotakan seluruh negara anggota WTO mengawasi pelaksanaan ketentuan ini, serta sekretariat WTO menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara berkembang, terutama berupa pelatihan (*training*) dalam berbagai hal.

## B. Saran

1. Bagi Departemen Luar Negeri agar lebih memperhatikan proses penyelesaian sengketa di WTO mengingat negara berkembang dengan sumber daya ekonomi besar yang berpotensi menimbulkan sengketa. Dengan menjadi anggota WTO, maka seharusnya setiap Departemen Luar Negeri pada negara berkembang lebih bisa memanfaatkan DSB untuk memajukan ekonominya.
2. Bagi Departemen Perdagangan dan Perindustrian harus lebih mampu untuk mempergunakan haknya di WTO, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan dan solusi dalam proses penyelesaian sengketa di WTO diharapkan akan memajukan sektor perdagangan dan perindustrian di negara berkembang.
3. Bagi pelaku ekonomi agar dapat memberikan kontribusi dalam bidang penyelesaian sengketa, khususnya dalam hal transparansi pada proses penyelesaian sengketa di WTO.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-Buku**

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. Jakarta.

Gofar Bain. 2001. *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*. Djambatan. Jakarta.

Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta.

-----, 2003. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Cetakan ke-3. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-----, 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2005. *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization*. Mandar Maju. Bandung.

H. S. Kartadjoemena. 1996. *GATT dan WTO Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. UI Press. Jakarta.

-----, 1997. *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*. UI Press. Jakarta.

N. Rosyidah Rachmawati. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld. 2003. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Edisi Kedua. Cetakan Ketujuh. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sudargo Gautama. 1992. *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Suparto Wijoyo. 2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Universitas Airlangga Press. Surabaya.

Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Taryana Sunandar. 1995/1996. *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Wayan Parthiana. 1987. *Beberapa Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung.

### **Ketentuan Internasional**

*Annex 2 Agreement Establishing The WTO tentang Dispute Settlement Understanding.*

*Article XXII-XXIII The General Agreement on Tariff and Trade.*

### **Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

### **Internet**

<http://www.wto.org>

<http://id.wikipedia.org>

<http://www.kompas.com>

<http://members.lycos.co.uk>

<http://www.poultryindonesia.com>

<http://www.pontianakpost.com>

<http://www.globaljust.org>

